

TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG
TERJADI DALAM KELUARGA

(Studi Kasus Perkara No. 197/Pid B/1995/ PN JR)

S K R I P S I

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Tri Untari

NIM. C10095144

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Asal	Mediah	Klas
Tempa Tuluk	M 2001	345
	10293 415	UNT
		7
		C.1

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

**TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG
TERJADI DALAM KELUARGA
(Studi Kasus Perkara No. 197/Pid B/1995/PN JR)**



**TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG
TERJADI DALAM KELUARGA**

(Studi Kasus Perkara No. 197/Pid B/1995/PN JR)

Oleh :

TRI UNTARI
NIM. C10095144

PEMBIMBING

PROF. H. ABDUL CHALIM MUHAMMAD, S.II.
NIP. 130 445 413

PEMBANTU PEMBIMBING

ECHWAN IRIYANTO, S. II.
NIP. 131 832 334

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2000

ii



MOTTO

Agama merupakan wadah yang tertinggi nilainya dalam memerangi kejahatan. Sebab, agama itu bertujuan untuk mencapai kesempurnaan pengikut-pengikutnya dan dengan sendirinya kesempurnaan itu hanya dapat di capai dengan cara menghindari kejahatan. Kita mengetahui sekian banyak ketentuan-ketentuan hukum yang pada mulanya berasal dari norma-norma agama.

(Gerson W. Bawengan 1979 : 104)

Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek, Pradnya Paramita, Jakarta

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karyaku ini untuk :

- *Yang selalu kuhormati dan kusayangi Ayahanda Sadi Sastrohartono dan Ibunda Sadinah dengan doa dan usahanya yang gigih memelihara dan mengasuhiku dengan penuh kasih.*
- *Almamater yang kubanggakan.*
- *Kakak-kakakku tersayang mas Sardi Hartono dan mbak Siarmi Hastuti dengan dorongan semangatnya yang nggak pernah putus..*
- *Keponakan-keponakanku Kennedy, Giswara dan Maulana yang dengan kecentilan dan kelucuannya sanggup membuat hatiku terhibur disaat hatiku lagi sedih.*

PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA PENGUJI PADA

HARI : KAMIS
TANGGAL : 05
BULAN : OKTOBER
TAHUN : 2000

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER


PANITIA PENGUJI

KETUA



MULTAZAAM MUNTAHAA, S. H.
NIP. 130 781 338


SEKRETARIS




DWI ENDAH NURHAYATI, S. H.
NIP. 131 899 597

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. PROF. H. ABDUL CHALIM MUHAMMAD, S.H.
NIP. 130 445 413


(-----)

2. ECHWAN IRIYANTO, S.H.
NIP. 131 832 334


(-----)

PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul :

**TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG TERJADI
DALAM KELUARGA**

(Studi Kasus Perkara No. 197/Pid B/1995/PN JR)

Oleh :

TRI UNTARI
NIM. C10095144

PEMBIMBING



PROF. H. ABDUL CHALIM M., S.H.
NIP. 130 445 413

PEMBANTU PEMBIMBING



ECHWAN IRIYANTO, S.H.
NIP. 131 832 334

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN




SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi dengan judul: “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Terjadi Dalam Keluarga (Studi Kasus Perkara Nomor 197/Pid B/1995/PN. JR)” selesai tepat pada waktunya tanpa hambatan.

Penulisan skripsi ini dapat selesai tentunya tidak akan terlepas dari peran serta dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. bapak Prof. H. Abdul Chalim Muhammad, S.H. selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
2. bapak Echwan Iriyanto, S.H. selaku pembantu pembimbing yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, pengarahan, serta saran nasehatnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. panitia penguji yaitu : Multazaam Muntahaa, S.H. sebagai ketua dosen penguji, Dwi Endah Nurhayati, S.H. sebagai sekretaris dosen penguji, Prof. H. Abdul Chalim Muhammad, S.H. dan Echwan Iriyanto, S.H. sebagai anggota dosen penguji.
4. dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III.
5. bapak Multazaam Muntahaa, S.H. selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Universitas Jember
6. ibu R.A Rini Anggraini, S.H. selaku dosen wali
7. bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember
8. segenap Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember

9. semua teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. rekan-rekan kostku di Riau 1001 Jember, Mbak Dhiena, Lili, Asti dan mbak Laras, serta ibu kostku mbak Dhiyah dan mas Robby.
11. rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis sudah berusaha dengan segenap kemampuan yang ada, akan tetapi tentulah banyak kekurangan maka dari itu saran dan kritik akan sangat berguna bagi penulis demi kebaikan penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang sesuai kepada beliau-beliau yang telah membantu dalam penulisan ini.

Jember, Juni 2000

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.5 Metodologi	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.3 Prosedur Pengumpulan Data	5
1.5.4 Analisa Data	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	8

2.3 Landasan Teori	9
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana	9
2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan dan Unsur-unsurnya.....	12
2.3.3 Pengertian dan Macam-macam Alat Bukti	13
a. Keterangan Saksi	14
b. Keterangan Ahli.....	14
c. Surat	15
d. Petunjuk	15
e. Keterangan Terdakwa	16

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Ketentuan Pasal 294 ayat 1 KUHP oleh Ayah Terhadap Anak Tirinya dalam Perkara Nomor 197/Pid B/1995/PN JR	17
3.2 Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Oleh Ayah Terhadap Anak Tirinya Dalam Perkara Nomor 197/Pid B/1995/PN JR.....	21
3.3 Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Oleh Ayah terhadap Anak Tirinya (Perkara Nomor 197/Pid B/1995/PN JR) ..	28
3.4 Kajian.....	37

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN


4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar untuk melakukan konsultasi
2. Surat Keterangan telah melakukan Penelitian dan Konsultasi dari Pengadilan Negeri Jember
3. Berkas Perkara Pidana Nomor 197/Pid B/1995 PN JR tentang Tindak Pidana Pencabulan yang Terjadi dalam Keluarga oleh ayah terhadap anak tirinya.



RINGKASAN

Berkembangnya teknologi dalam segala bidang kehidupan tanpa disertai dengan persiapan mental dan dasar yang kuat akan membuat manusia tidak bisa mengendalikan diri dalam hidupnya. Hal tersebut jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan dampak negatif yaitu tindak kriminalitas yang akan terwujud dalam bentuk tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana pencabulan. Banyak usaha dan upaya untuk menanganinya misalnya dengan ancaman hukuman berat sekalipun, tetapi kenyataannya kejahatan tersebut masih terus ada dalam masyarakat dan frekuensinya selalu berubah-ubah.

Tindak pidana pencabulan adalah perbuatan biadab, tidak berperikemanusiaan, apalagi dilakukan terhadap anak yang masih di bawah umur yang butuh perhatian dan kasih sayang. Sangat disayangkan jika kehidupan selanjutnya dari pihak korban diwarnai trauma yang berkepanjangan yang sulit dilupakan. Tindak pidana pencabulan dapat terjadi dalam keluarga antara ayah terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana penerapan ketentuan Pasal 294 ayat 1 KUHP terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak tirinya, faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pencabulan ini dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan oleh ayah terhadap anak tirinya.

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui penerapan pasal 294 ayat 1 KUHP, faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pencabulan serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak tirinya dalam pasal 294 ayat 1 KUHP.

Metode pendekatan masalah yang dipakai ialah secara yuridis normatif, dengan sumber data yang digali dari studi kasus yang dikaitkan dengan literatur dan

ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana tersebut kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif dan disimpulkan secara deduktif.

Berdasarkan fakta tindak pidana pencabulan terhadap anak tiri secara tegas diatur dalam ketentuan hukum pidana pada pasal 294 ayat 1 KUHP. Tindak kejahatan ini terjadi, dipengaruhi berbagai faktor yang mendorongnya, dari faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi dan erat kaitannya. Untuk menerapkan ketentuan sanksi hukum dibutuhkan kebijaksanaan hakim dalam memberikan keputusan yang seadil-adilnya tanpa ada salah satu pihak yang tertekan dengan penjatuhan sanksi pidana tersebut.

Saran yang dapat penulis berikan adalah dalam memutuskan suatu perkara dalam sidang pengadilan seorang hakim harus memutuskan secara tuntas dan seadil-adilnya. Siapa saja yang terbukti bersalah harus mendapatkan sanksi pidana agar tercapai penegakan hukum yang seadil-adilnya tanpa melepaskan seseorang yang menurut hukum dapat dijerat oleh suatu pasal dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa terkecuali.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di segala bidang semakin digalakkan untuk menuju era globalisasi. Masyarakat semakin menyadari akan pentingnya pedoman hidup yang praktis, singkat dan cepat, sehingga pola pikir manusia yang demikian mendorong mereka untuk selalu berkarya sesuai dengan perkembangan jaman. Maka manusia dituntut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan mudah dan cepat. Hal ini jika tidak disertai dengan persiapan mental dan agama yang kuat, membuat manusia tidak lagi memperhatikan segi-segi sosial karena manusia tidak mau hidupnya dipersulit oleh keadaan yang menyebabkan segala cara akan dilakukan untuk memenuhi tuntutan hidupnya, maka akan menimbulkan dampak-dampak negatif dalam masyarakat. Salah satu dampak negatif yang menonjol adalah terjadinya tindak pidana yang dapat menghambat jalannya pembangunan.

Tindak pidana yang sering meresahkan masyarakat adalah kejahatan kesusilaan, salah satunya ialah tindak pidana pencabulan yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya pada masyarakat kelas menengah keatas akan tetapi juga terjadi pada masyarakat kelas menengah kebawah.

Tindak pidana pencabulan adalah perbuatan biadab, tidak berperikemanusiaan apalagi dilakukan terhadap anak dibawah umur yang butuh perhatian dan kasih sayang, sangat disesalkan jika kehidupan selanjutnya dari pihak korban diwarnai dengan rasa trauma yang berkepanjangan yang tentunya sangat sulit untuk melupakannya. Sehingga dalam hal ini yang akan menjadi korban adalah kaum-kaum wanita dan bahkan anak-anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perlindungan.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa Marthen Amma ini terjadi, terbukti dengan adanya pengakuan dan aduan dari pihak korban Yohana Megawarni dalam

hal ini sebagai anak tiri dari terdakwa. Derita yang dialami korban bukan hanya dalam bentuk kerugian fisik saja tetapi juga mengalami kerugian mental dan statusnya. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana perlakuan masyarakat terhadap korban tindak pidana pencabulan, apalagi terhadap korban yang masih dibawah umur agar diterima baik oleh masyarakat. Karena dalam kenyataan ada sebagian masyarakat yang kurang bisa menerima kehadiran mereka, padahal mereka dalam posisi yang tertekan yang tentunya sangat memerlukan suatu bentuk masyarakat yang bisa menerima dan mendidik mereka, agar bisa kembali seperti keadaan sebelum menjadi korban tindak pidana ini. Hal ini menjadi tugas penegak hukum untuk meluruskan anggapan masyarakat yang demikian, sehingga nantinya masyarakat dapat menyadari dan dapat menerima kehadiran mereka kembali tanpa adanya cemooh dan sikap acuh. Korban tindak pidana pencabulan tetap mempunyai peran dan kedudukan yang sama seperti anggota masyarakat yang lain. Untuk itu para pelaku tindak pidana pencabulan harus mendapatkan sanksi pidana yang tegas dengan hukum tidak boleh luput terlepas dari penuntutan dan pemidanaan sehingga dapat tercapai cita-cita hukum untuk melindungi hak asasi tiap warga negara terutama kaum wanita dan anak-anak yang selama ini dipandang sebagai kaum yang lemah dan tersisihkan dari perlakuan yang semena-mena dari kaum laki-laki.

Mengenai ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan seperti yang tertulis dalam ketentuan pasal 294 ayat 1 KUHP :

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Melihat kenyataan tersebut, sudah sepantasnya para pelaku kejahatan tersebut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang

melakukan perbuatan yang dilarang atau dengan pemberian penderitaan yang layak bagi pelaku tindak pidana diharapkan ketertiban akan tetap terjaga dan dapat mencegah terjadinya kembali tindak pidana atau kejahatan tersebut.

Dalam hal ini peranan hakim sangat penting, karena penjatuhan suatu pidana terletak ditangannya, jadi kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan adalah terletak dipundak hakim, baik didasarkan pada hukum tertulis maupun tidak tertulis, asalkan tidak bertentangan norma-norma yang berlaku.

Mengingat pentingnya kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak tirinya yang masih dibawah umur, maka penulis membahas dalam skripsi ini perkara tersebut dari segi yuridisnya, mengingat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sangat merugikan terhadap masa depan anak atau korban dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi ini dengan judul “TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG TERJADI DALAM KELUARGA (PERKARA NO. 197/PID B/1995/PN JR)”.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup skripsi ini adalah bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana pencabulan yang terjadi dalam keluarga yang pelakunya adalah seorang ayah terhadap anak tirinya di wilayah Perumnas Gebang Blok O Nomor 2 Jember.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan ruang lingkup yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. bagaimana penerapan ketentuan pasal 294 ayat 1 KUHP oleh ayah terhadap anak tirinya dalam perkara nomor 197/Pid B/1995/PN JR
2. faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan oleh ayah terhadap anak tirinya (perkara no. 197/Pid B/1995/PN JR)

3. dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan oleh seorang ayah terhadap anak tirinya (perkara No. 197/Pid B/1995/PN JR)

1.4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi yang penulis susun mempunyai tujuan :

1. untuk mengetahui penerapan ketentuan pasal 294 ayat 1 KUHP terhadap tindak pidana pencabulan seorang ayah terhadap anak tirinya (perkara No. 197/Pid B/1995/PN JR)
2. untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tirinya.
3. untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak tirinya (perkara No197/Pid B/1995/PN JR)

1.5. Metodologi

Metodologi adalah suatu usaha untuk mencari, menemukan dan menganalisa masalah yang di sajikan sehingga dapat terbentuk suatu sistem jaringan yang dapat menghasilkan karya ilmiah yang bersifat konkret. Pada hakekatnya metodologi untuk memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. (Soerjono Soekanto, 1986 : 6-7). Selanjutnya penulis dalam penulisan ini menggunakan metode sebagai berikut :

1.5.1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu mengaitkan antara peraturan yang berlaku di hubungkan dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.

1.5.2. Sumber Data

Sumber data diperoleh melalui studi kasus dan penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini (Soerjono Soekanto, 1995 : 13).

1.5.3. Prosedur Pengumpulan Data

Penulis menggunakan prosedur pengumpulan data yaitu dengan studi literatur yang penulis lakukan dengan beberapa buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas. Di samping itu juga membaca ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan materi yang di bahas dalam skripsi ini.

1.5.4. Analisa Data

Analisa data dilakukan untuk membahas permasalahan, penulis memakai analisa secara Deskriptif Kualitatif. Analisa tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan di dasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Setelah selesai menganalisa dan melakukan pembahasan, akhirnya di tarik kesimpulan dengan menggunakan metode Deduktif yaitu menyimpulkan suatu permasalahan dari hal umum ke hal yang khusus. Pentingnya analisis data dan penelitian adalah untuk mengetahui secara jelas tentang hubungan empiris antara dua variabel yang diteliti.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1. Fakta tentang Perbuatan Pencabulan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tiri

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tirinya dalam perkara Nomor : 197/Pid B/1995/PN. JR, Dalam hal ini sebagai terdakwa adalah :

Nama	: MARTHEN AMMA
Tempat Tanggal Lahir	: Palopo, Sulawesi Selatan
Umur/Tanggal lahir	: 66 Tahun, 14 Maret 1929
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Perumahan Griyo Gebang Blok O No. 2 Jember
Agama	: Kristen Advent
Pekerjaan	: Purnawirawan AD dan Hansip Staf Mawil Kodya Surabaya

Pada tahun 1993 Marthen Amma menikah dengan Lilik Sukarni ibu kandung dari korban tindak pidana ini. Sebelum ikut dengan ibu kandungnya dan ayah tirinya, Yohana Megawarni dalam hal ini sebagai saksi korban tindak pidana pencabulan ini ikut salah seorang familinya di Probolinggo. Karena kedua orang tuanya telah mempunyai rumah sendiri di Perumahan Griya Gebang maka oleh orang tuanya saksi korban Yohana Megawarni dijemput ke Probolinggo untuk dibawa pulang ke Jember.

Terdakwa Marthen Amma adalah pensiunan AD dan pada saat kejadian tindak pidana pencabulan berlangsung terdakwa Marthen Amma, sedang dalam masa bekerja di Mawil Hansip Surabaya dan seminggu sekali pulang ke Jember dan hidup bersama dengan anak istrinya.

Sekitar bulan Nopember 1993 sebelum terdakwa Marthen Amma berangkat

ke Surabaya terdakwa telah menyetubuhi korban anak tirinya Yohana Megawarni dan kejadian tersebut disaksikan oleh ibu kandung korban dan juga istri dari terdakwa Marthen Amma. Tindakan terdakwa Marthen Amma menyetuduih anak tirinya Yohana Megawarni berlangsung untuk pertama kalinya terdakwa memberikan keterangan palsu kepada istrinya bahwa korban Yohana Megawarni telah berhubungan suami istri dengan salah seorang temannya, maka oleh ibu kandungnya Lilik Sukarni, korban Yohana Megawarni dipaksa untuk membuka celana dalamnya dan ayah tiri korban Marthen Amma menyetubuhi korban Yohana Megawarni sampai korban mengeluarkan cairan mani dalam vagina korban dan ibu kandung korban Lilik Sukarni turut membantu menutup muka korban dengan bantal.

Kejadian tersebut dilakukan berulang-ulang dan setiap kali terdakwa Marthen Amma melakukannya, istrinya Lilik Sukarni turut serta membantu perbuatan terdakwa Marthen Amma tersebut bahkan Lilik Sukarni kadang-kadang mendorong suaminya untuk melakukan perbuatan tersebut dan pada saat terdakwa Marthen Amma sedang menyetubuhi korban Yohana Megawarni, ibu kandungnya Lilik Sukarni juga minta untuk dilayani oleh terdakwa Marthen Amma.

Suatu ketika korban Yohana Megawarni pernah pergi dari rumah kerumah temannya karena korban tidak tahan dengan perlakuan ayah tirinya dan ibu kandungnya, tetapi dijemput lagi oleh ayah tirinya dengan alasan ibunya Lilik Sukarni marah kepadanya.

Setelah ibu kandungnya Lilik Sukarni pergi ke Malaysia saksi korban Yohana Megawarni menceritakan apa yang dialaminya kepada ketua RT dan RW setempat dan selanjutnya saksi korban Yohana Megawarni minta perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan kepada yang berwajib dalam hal ini Polres Jember dan saksi korban selanjutnya tetap menuntut perbuatan terdakwa Marthen Amma untuk tetap dilanjutkan.

Kejadian yang dialami saksi korban Yohana Megawarni sepenuhnya dilakukan oleh terdakwa ayah tirinya Marthen Amma dan dilakukan juga atas dorongan dari ibu kandung korban Lilik Sukarni.

2.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan berkas kasus adalah :

a. Pasal 294 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan pedanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebahawnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

b. Pasal 65 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan.

c. Pasal 64 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan hukum pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.

d. Pasal 285 KUHP yang berbunyi :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, di hukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

e. Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

f. Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

g. Pasal 184 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa;
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

2.3. Landasan Teori**2.3.1. Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana**

Pembuat Undang-undang kita menyebutkan tindak pidana dengan perkataan *strafbaarfeit*. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana atau perkataan *strafbaarfeit* tersebut.

Strafbaarfeit berasal dari bahasa Belanda yang mana *feit* berarti sebagian dari sesuatu kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga perkataan *strafbaarfeit* dapat diartikan bahwa suatu perbuatan pidana atau merupakan tindak pidana yang semestinya mendapatkan hukuman. Seperti pendapat Pompe yang

mengemukakan bahwa : Perkataan strafbaarfeit itu secara teoritis dapat dirumuskan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yaitu dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Sedangkan Meoljatno memakai istilah perbuatan pidana untuk menyebutkan Tindak Pidana, menurut beliau istilah perbuatan pidana adalah : Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (Bassar, 1986 : 2).

Menurut pendapat Van Hamel (dalam Saleh, 1983 : 14) :

Bahwa tidaklah semua perbuatan yang melawan hukum atau yang bersifat merugikan masyarakat dapat dengan perbuatan pidana. Tidaklah semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Begitu pula, tidaklah dapat kita menyatakan bahwa hanya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian yang besar saja yang dijadikan perbuatan pidana. Adalah kewajiban pemerintah untuk dengan bijaksana menyesuaikan apa-apa yang ditentukan sebagai perbuatan pidana itu dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Penentuan itu juga dipengaruhi oleh per Undang-undangan, apakah ancaman dan penjatuhan itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut. Jadi syarat utama adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan pidana menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut :

- melawan hukum
- merugikan masyarakat
- dilarang oleh aturan pidana
- pelakunya diancam dengan pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau yang disebut juga *criminal resposbility* artinya orang yang telah melakukan suatu tindak pidana disitu belum

berarti ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan. Mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatan berarti untuk menentukan pelaku salah atau tidak.

Jadi disamping orang telah melakukan tindak pidana masih diperlukan adanya kesalahan padanya. Asas pertanggungjawaban pidana berbunyi: "Tiada pidana tanpa kesalahan" asas ini oleh masyarakat Indonesia dijunjung tinggi dan akan dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan jika ada orang tidak bersalah dijatuhi pidana.

Dengan kata lain, orang dapat melakukan tindak pidana tanpa mempunyai kesalahan, tetapi sebaliknya orang tidak mungkin mempunyai kesalahan jika tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan tindak pidana :

1. adanya keadaan psycish (batin) seseorang yang melakukan perbuatan.
2. adanya hubungan tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan celaan tadi.

Apabila kedua unsur tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dikatakan mempunyai kesalahan.

Seperti pendapat Kanter dan Sianturi dalam bukunya yang berjudul Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya disebutkan bahwa :

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemedanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi semua unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan). Seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar). Untuk itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang "mampu bertanggungjawab" yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.

(1982 : 289)

Menurut Saleh (1984 : 4) bahwa :

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban perbuatan pidana hanya menunjuk kepada di larangnya perbuatan itu

kemudian dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu melakukan kesalahan atau tidak. Apabila orang itu melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang, dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Azas yang tertulis : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat.

Jadi untuk menentukan adanya kesalahan yang mengakibatkan terdakwa dipidana, maka terdakwa harus :

- a. melakukan perbuatan pidana
- b. mampu bertanggungjawab
- c. dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. tidak adanya alasan pemaaf .

2.3.2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan dan unsur-unsurnya

Istilah perbuatan cabul kedengarannya memang kurang sopan, dalam bukunya P.A.F. Lamintang disebutkan untuk pemakaian kata “cabul”, orang Belanda mempunyai perkataan lain yang lebih sopan yaitu “ontucht” yang sebetulnya merupakan sinonim dari kata “ontuchtige handelingen” dan jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan kata yang lebih sopan lagi mempunyai arti ketidaksusilaan atau kesusilaan atau tindakan-tindakan melanggar kesusilaan.

Untuk kata-kata ontuchtige handelingen atau dalam bahasa Indonesia berarti tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan yang terdapat dalam rumusan pasal 289 KUHP ternyata tidak ada penjelasan. Tetapi Simons menyatakan bahwa ontuchtige handelingen atau tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan itu adalah merupakan semua tindakan yang berhubungan dengan kehidupan seksual, dimana tindakan ini dilakukan untuk mendapatkan suatu kesenangan dengan cara melanggar pandangan umum mengenai kesusilaan.

Ontuchtige handelingen atau tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau lebih dikenal dengan perbuatan cabul sebagaimana yang terdapat dalam rumusan pasal 289 KUHP pada umumnya cakupannya luas sekali.

Sehingga R. Soesilo (1980 : 212) mengemukakan pendapatnya tentang pengertian dari perbuatan cabul bahwa:

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan keji yang kesemuanya itu adalah lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Dari pengertian perbuatan pidana dan pengertian perbuatan cabul dapatlah kita tarik kesimpulan tentang pengertian perbuatan cabul, yaitu perbuatan melanggar aturan kesusilaan (kesopanan) berupa perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin yang dilarang oleh aturan hukum pidana bagi pelakunya.

Jadi, suatu perbuatan merupakan tindak pidana cabul apabila di dalamnya mengandung unsur-unsur :

1. Dilarang oleh aturan hukum pidana
2. Melanggar aturan-aturan kesusilaan (kesopanan)
3. Merupakan perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin
4. Pelakunya diancam dengan pidana

2.3.3. Pengertian dan macam-macam alat bukti

Ketentuan pembuktian dalam hukum Acara Pidana menurut KUHAP memakai sistem atau teori pembuktian *Negatief Wettelijk*. Hal tersebut terlihat pada pasal 183 KUHAP yang menyebutkan :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari ketentuan pasal tersebut, ada beberapa hal yang patut diperhatikan yaitu :

1. Sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah menurut undang undang yang berlaku.
2. Dan atas dasar alat bukti yang sah tersebut hakim berkeyakinan bahwa tindak

pidana telah terjadi dan terdakwa dinyatakan bersalah

Macam-macam alat bukti yang sah dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP ada lima alat bukti yaitu :

1. Keterangan saksi

Saksi harus menerangkan apa yang ia dengar, ia alami atau ia lihat sendiri dan bukan yang ia dengar atau diperoleh dari orang lain yang disebut "testimanium de 'auditu". Menurut pendapat Andi Hamzah (1985 : 242)

Sebagai kesaksian de 'auditu adalah: "sesuai dengan penjelasan KUHAP yang menyatakan kesaksian de 'auditu tidak diperkenankan sebagai alat bukti dan selaras pula dengan hukum Acara Pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hal HAM, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian de 'auditu atau hearsay evidence patut tidak dipakai di Indonesia pula.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang dikemukakan dimuka sidang pengadilan oleh seseorang yang telah diberi wewenang untuk mengemukakannya sesuai dengan sumpah jabatannya.

Tentang keterangan ahli tertuang dalam pasal 7 ayat 1 huruf h KUHAP yang berbunyi:

"Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara".

Mengenai pengertian keterangan ahli seperti disebutkan pula dalam pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa :

"Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan".

Pasal lain dalam KUHAP yang memberikan pengertian keterangan ahli adalah dalam pasal 120 KUHAP yang bunyinya :

- a) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus

- b) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

3. Surat

Mengenai saksi berupa surat sesuai dalam pasal 184 ayat 1 sub c.

Keterangan lebih jelas terdapat dalam pasal 187 KUHAP yaitu :

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c di buat atas sumpah, adalah :

- a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang di buat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- c) surat dari keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk dalam pasal 184 KUHAP tertulis pada urutan keempat.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri,

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

- a. keterangan saksi
- b. surat
- c. keterangan terdakwa

5. Keterangan terdakwa

Ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menentukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

- a. keterangan saksi
- b. surat
- c. keterangan terdakwa

5. Keterangan terdakwa

Ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menentukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Penerapan ketentuan pasal 294 ayat 1 KUHP oleh seorang ayah terhadap anak tirinya dalam perkara nomor 197/Pid B/1995/PN JR

Kualifikasi Pasal 294 ayat 1 KUHP menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak pungutnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur
2. melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikannya diserahkan kepadanya
3. melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum cukup umur yang penjagaannya diserahkan kepadanya
4. melakukan perbuatan cabul dengan pembantu rumah tangganya yang belum cukup umur
5. melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya belum cukup umur.

Dalam kasus tindak pidana pencabulan dengan Perkara Nomor 197/Pid B/1995/PN JR sebagai terdakwa Marthen Amma yang telah terbukti melakukan perbuatan cabul secara berulang-ulang terhadap anak tirinya sendiri Yohana Megawarni yang dibantu oleh ibu kandungnya sendiri Lilik Sukarni. Kejadian tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Marthen Amma telah ia lakukan berkali-kali terhadap korban Yohana Megawarni selama sepuluh kali. Kejadian yang pertama terjadi pada bulan Juli 1993 kira-kira pukul 15.00 BBWI sampai yang terakhir kali dengan adanya pengaduan dari pihak korban Yohana Megawarni.

Dari semua perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang merupakan anak tirinya Yohana Megawarni ini merupakan tindak pidana pencabulan. Sehingga memenuhi kualifikasi Pasal 294 ayat 1 (a) yang disebutkan bahwa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak pungutnya,

anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur. Sesuai dengan pendapat R. Soegandhi lainnya mengenai persetujuan, karena perbuatan cabul merupakan pengertian umum sehingga di dalamnya termasuk juga persetujuan.

Perbuatan cabul yang dilakukan oleh Marthen Amma terhadap korban anak tirinya secara khusus di atur dalam pasal 294 ayat 1 KUHP. Namun, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 294 ayat 1 KUHP atau tidak maka unsur-unsur tersebut harus dikaji satu persatu.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 294 ayat 1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. melakukan tindakan melanggar kesusilaan atau melakukan perbuatan cabul
3. anak sendiri, anak tiri, anak asuh atau anak angkat yang belum dewasa yang pengurusan, pendidikan atau penjagaannya dipercayakan padanya.

Unsur yang pertama yang tertera dalam pasal 294 ayat 1 KUHP adalah “Barangsiapa” yang menunjuk kepada setiap orang yang apabila telah terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang terdapat dalam pasal 294 ayat 1 KUHP, maka disebut sebagai pelaku dari tindak pidana yang dimaksud dalam pasal ini. Terdakwa Marthen Amma merupakan pelaku dari perbuatan cabul yang di atur dalam pasal 294 ayat 1 KUHP dan memenuhi unsur. Barangsiapa dalam pasal tersebut berarti semua orang dapat dikenai pasal ini. Menurut hukum bahwa perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan, baik secara fisik maupun psychis. Sedang dalam perkara pidana ini Marthen Amma adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Yohana Megawarni. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa tersebut.

Unsur yang kedua adalah “melakukan tindakan melanggar kesusilaan atau melakukan perbuatan cabul”. Tentang pengertian perbuatan cabul adalah luas dapat juga berarti semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan dan juga

setiap perbuatan terhadap badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Sedangkan terdakwa Marthen Amma telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban Yohana Megawarni dengan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban, hal serupa telah dilakukannya sebanyak sepuluh kali dan ini telah diungkapkan dalam persidangan. Sehingga dengan demikian unsur yang kedua melakukan tindakan-tindakan kesusilaan atau melakukan perbuatan cabul telah terbukti dan telah dilakukan oleh terdakwa Marthen Amma.

Selanjutnya unsur yang ketiga dari pasal 294 ayat 1 KUHP dalam perkara Nomor 197/Pid B/1995/PN JR yaitu : “ Anak sendiri, anak tiri, anak asuh atau anak angkat yang belum dewasa ataupun anak yang belum dewasa yang pengurusan, pendidikan atau penjagaannya dipercayakan pada pelaku”. Dalam kasus ini pihak saksi korban Yohana Megawarni adalah anak tiri dari terdakwa Marthen Amma. Ia telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak tirinya Yohana Megawarni sebagai anak kandung Lilik Sukarni sebagai istri terdakwa yang turut membantu terdakwa melakukan tindakan cabul. Yohana tinggal bersama terdakwa di Jember sejak tahun 1993 sampai tahun 1995 dan terdakwa telah menyekolahkan anak tirinya tersebut serta memeliharanya di rumah kediamannya di Perumnas Griya Gebang Jember. Dalam tahun 1993 sampai tahun 1995 Marthen Amma telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap saksi korban Yohana Megawarni dan umur korban waktu itu 13 tahun baru tamat SD.

Pada tahun 1995 korban baru kelas satu SMP, oleh karena itu Marthen Amma telah memenuhi unsur ini sebagai terdakwa.

Perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh terdakwa Marthen Amma terhadap anak tirinya Yohana Megawarni menurut penulis ketentuan pidananya memakai pasal 64 ayat 1 KUHP. Dalam ketentuan pasal 64 ayat 1 KUHP dalam rumusannya mencocoki terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa Marthen Amma. Sebab perbuatan pidana Marthen Amma terhadap korban Yohana Megawarni anak tirinya yang dilakukan sebanyak sepuluh kali merupakan suatu perbuatan yang

diteruskan. Sehingga ketentuan pidananya lebih tepat menggunakan ketentuan pasal 64 ayat 1 KUHP, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan ini timbul dari adanya niat, kehendak, atau keputusan. bahwa Marthen Amma sebelum melakukan perbuatan cabulnya kepada korban Yohana Megawarni dengan dalih tertentu yaitu terlebih dahulu difitnah dengan mengatakan kalau Yohana sudah tidak perawan lagi telah menjalin hubungan intim dengan teman sekolahnya. Dengan memaksa korban membuka calana dalam korban sedang ibu kandungnya membantu dengan menutup muka korban dengan bantal.
2. Perbuatan yang dilakukan harus satu macam. Dalam kurun waktu antara tahun 1993 sampai tahun 1995 terdakwa Marthen Amma hanya melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban sebanyak sepuluh kali tanpa disertai dengan suatu tindak pidana lain misalnya penganiayaan, pencurian, dan perbuatan pidana lainnya. Sehingga dianggap sebagai perbuatan yang berkelanjutan atau diteruskan.
3. Tenggang waktu terjadinya tidak lama, lebih jelasnya perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan secara berulang-ulang yang jangka waktunya tidak terlalu lama yang diawali pada bulan Nopember 1993, Juni 1994, Juli 1994, Agustus 1994, September 1994, Oktober 1994, Nopember 1994, Desember 1994 dua kali, dan yang terakhir tanggal 26 Februari 1995. Tenggang waktu perbuatan biadab terdakwa adalah rata-rata satu bulan jadi tidak tergolong waktu yang lama.

Dari penjelasan tersebut tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Marthen Amma lebih tepat memenuhi ketentuan pidana dalam pasal 64 ayat 1 KUHP karena unsur-unsur dari pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi dalam perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa Marthen Amma terhadap korban Yohana Megawarni merupakan anak tirinya.

3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan oleh ayah terhadap anak tirinya (perkara no. 197/Pid B/1995/PN JR)

Dalam kriminologi dikenal suatu ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan yang disebut etiologi kriminologi. Kejahatan itu terjadi disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, dimana satu faktor dengan yang lainnya berhubungan dan saling mempengaruhi. Seperti dikatakan bahwa : “Untuk mengetahui sebab-sebab suatu tindak pidana dapat dikatakan sukar, karena harus dilihat dari faktor-faktor pribadi, pengaruh lingkungan dan pengaruh lainnya, seperti riwayat hidup sejak kecil”.

Disamping itu W.M.E. Noah yang dikutip R. Soesilo (1986 : 26) yaitu :

Membagi sebab terjadinya kejahatan dalam tiga kelompok besar yaitu :

1. Kejahatan adalah akibat daripada sifat-sifat bakat tertentu yang dimiliki oleh pelaku kejahatan
2. Kejahatan adalah akibat dari keadaan sekeliling yang mempengaruhi diri pelaku kejahatan
3. Kejahatan itu disebabkan, baik oleh sifat-sifat bakat tertentu yang dimiliki oleh pelaku kejahatan maupun keadaan sekeliling yang ikut mempengaruhi diri pelaku.

Sehingga dari pendapat di atas dapat dikatakan, pada garis besarnya dari ketiga faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok , yaitu : faktor intern dan faktor ekstern.

1. faktor intern,

Yaitu faktor yang ada dalam diri pelaku sendiri yang meliputi :

a. Keimanan terhadap agama

Rasa keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan sangat mempengaruhi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Dengan pemahaman ajaran agama sesuai yang di anut oleh seseorang akan mempengaruhi pembentukan moral seseorang. Peranan agama di dalam hukum tidak dapat

diabaikan. Bagi yang mempunyai ketebalan keimanan tentu dalam menjalankan kebiasaan sehari-harinya dengan penuh pemikiran dan pertimbangan dan bagi yang tipis sekali keimanannya kadang perbuatan yang ia lakukan tanpa adanya pemikiran yang kritis.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Bawengan (1979 : 104) yang menyebutkan bahwa :

Agama merupakan wadah yang tertinggi nilainya dalam memerangi kejahatan. Sebab, agama itu bertujuan untuk mencapai kesempurnaan pengikut-pengikutnya dan dengan sendirinya kesempurnaan itu hanya dapat di capai dengan cara menghindari kejahatan. Kita mengetahui sekian banyak ketentuan-katentuan hukum yang pada mulanya berasal dari norma-norma agama.

Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sila Pertama dalam Pancasila yang merupakan causa UUD (pasal 29), kehidupan agama yang meresap dalam kalbu Bangsa Indonesia, rasa keagamaan yang sangat sensitif dan mudah tergerak pada kesempatan-kesempatan tertentu, kesemuanya itu memberikan landasan yang kuat bagi unsur-unsur agama bagi tata hukum kita. Ia memberikan refleksinya, memancarkan sinar kehidupan hukum Indonesia.

Sesuai dengan uraian di atas bahwa terdakwa Marthen Amma mempunyai rasa keimanan yang sangat tipis.

Sehingga ia tidak dapat membedakan perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan yang keji dan kotor sama halnya dengan kelakuan binatang. Rasa pemahaman agama yang ia anut sangat sedikit. Dalam setiap agama mengajarkan kebaikan dan menyebutkan bahwa perbuatan cabul adalah perbuatan maksiat yang dikutuk Tuhan. Terdakwa telah berkali-kali melakukan tindak pidana pencabulan yang berkali-kali terhadap anak tirinya sendiri tanpa merasa bersalah. Jika dia menyadari kalau perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan biadab dan hal yang dilarang agama dan juga oleh hukum tentunya sebelum dilakukan terhadap Yohana Megawarni dia telah menyadarinya.,

karena sebelum terjadi pada Yohana terdakwa pernah juga mencabuli kakak korban bernama Erna yang juga merupakan anak tiri terdakwa.

Dari sini terlihat gambaran bahwa rasa keimanan terdakwa sangat tipis padahal ia juga orang yang beragama. Walaupun orang beragama tetapi jika tidak mau mempelajari dan menerapkannya maka tidak akan mempunyai pengaruh bagi moralnya. Terdakwa Marthen Amma tidak menekuni dan menerapkan ajaran agama yang ia anut sehingga dia tidak merasa bersalah pada mulanya melakukan perbuatan biadab tersebut.

b. Nafsu seksual

Sudah menjadi kodrat Tuhan menciptakan manusia di dunia ada dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. mereka di ciptakan untuk berpasang-pasangan membentuk suatu keluarga untuk mendapatkan keturunan bagi kelangsungan hidupnya sesuai dengan norma dan adat yang berlaku. Akan tetapi ada kalanya manusia menyalahgunakan pengertian hubungan laki-laki dengan wanita dalam hal kebutuhan biologis tanpa adanya kontrol dan kendali dari dirinya. Hal tersebut hanya di landasi oleh nafsu saja tanpa bisa mengendalikan diri sehingga terjadi pelecehan seksual dalam berbagai bentuk, yang akan menimbulkan bentuk kejahatan kesusilaan.. Masyarakat menganggap segala bentuk kejahatan kesusilaan ini adalah suatu bentuk kejahatan yang di pandang sebagai kejahatan yang paling hina dan korban dari kejahatan ini identik dengan kejahatan bagi kaum wanita.

Hal ini ditegaskan oleh pendapat Soesilo (1986 : 61) yang mendefinisikan pengertian dari nafsu :

Nafsu adalah perbuatan-perbuatan untuk memenuhi nafsu seksual itu perbuatan menurut kehendak alam dan tidak dapat di cela akan tetapi apabila perbuatan itu dilakukan dengan tidak syah atau melanggar adat kebiasaan dan tidak sesuai dengan pandangan masyarakat, akan

menimbulkan kejahatan susila.

Dari uraian tersebut jika dikaitkan dengan kasus yang dilakukan terdakwa Marthen Amma sesuai dengan informasi yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Jember bahwa terdakwa memang mempunyai nafsu seksual yang tinggi dan tidak bisa mengendalikannya. Sedangkan sesuai dengan isi berkas perkara juga disebutkan tentang perbuatan pencabulan yang ia lakukan bukan saja terhadap saksi korban Yohana Megawarni tetapi sebelumnya telah ia lakukan juga terhadap Erna yang masih kakak kandung Yohana Megawarni dan juga merupakan anak tiri terdakwa juga. Terdakwa Marthen Amma mempunyai kelainan seksual berdasarkan informasi yang penulis peroleh bahwa terdakwa mempunyai kebiasaan mengintip orang mandi. Perlu diketahui juga bahwa terdakwa sering ganti-ganti pasangan hidup. Ia menikah pertama kali pada tahun 1962 dengan orang Manado di karuniai empat orang anak, yang kedua dengan orang Bondowoso di karuniai seorang anak, dan kemudian pada tahun 1987 ia menikah untuk yang ketiga kali dengan Lilik Sukarni. Dari sini dapat ditarik kesimpulan jika terdakwa Marthen Amma sudah mempunyai pembawaan yang demikian, dan hal ini merupakan faktor penyebab terjadinya perbuatan cabul yang ada pada diri terdakwa.

c. Ekonomi

Faktor ekonomi dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencabulan, karena dengan terbatasnya tingkat ekonomi atau pendapatan akan menimbulkan suatu dorongan dan keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, karena dalam hal ini seseorang manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik dan wajar disebabkan keterbatasan ekonomi sehingga diambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya tersebut dengan jalan yang di larang dan melanggar ajaran agama dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Karena terdakwa Marthen Amma memang mempunyai kebiasaan yang tidak baik sehingga dia berusaha

untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dengan mudah tanpa harus mengeluarkan biaya maka dia menggunakan kesempatan tersebut untuk menyalurkan hasrat nafsu seksualnya terhadap saksi korban Yohana Megawarni. Jadi karena kesulitan masalah keuangannya terdakwa Marthen Amma melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban Yohana Megawarni tanpa merasa bersalah. Mungkin seandainya dia tidak mempunyai kesulitan tentang perekonomiannya akan mencari jalan untuk menyalurkan nafsu biologisnya terhadap wanita tuna susila. Tetapi karena pertimbangan masalah keuangan apalagi dia satu-satunya tumpuan harapan bagi keluarganya maka dia harus pandai-pandai membagi keuangan sedangkan terdakwa tidak bisa mengendalikan diri maka terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak tirinya sendiri tanpa bisa dihindari oleh terdakwa.

d. Kejiwaan

Faktor kejiwaan yang dimaksud di sini adalah gangguan terhadap kejiwaan pada diri pelaku, dimana faktor kejiwaan ini merupakan faktor yang dominan untuk terjadinya tindak pidana pencabulan. Karena pelaku merasa tidak bisa mengendalikan naluri seksualnya serta tidak menyadari akibat dari perbuatan tersebut, hal ini telah terkalahkan dengan nafsu bejatnya. Berdasarkan kebiasaan yang terdakwa Marthen Amma yaitu kebiasaan mengintip orang yang lagi mandi ia mempunyai kelainan seksual. Terdakwa mempunyai kelakuan penyimpangan dalam kepuasan seksual atau disebut *Vayeur*, *Vayeur* adalah kelakuan dalam penyimpangan seksual dengan kebiasaan mengintip orang yang dalam keadaan telanjang atau orang yang melepaskan pakaian atau biasanya mengintip orang yang sedang mandi. Kebiasaan terdakwa Marthen Amma dalam masalah kebutuhan biologisnya ini jika tidak dihilangkan secara perlahan-lahan dengan terapi yang intensif akan sangat berbahaya jika dibiarkan begitu saja. Karena tidak ada yang tegas mengingatkan tentang kelakuan penyimpangan seksualnya maka terdakwa

menyalurkannya terhadap anak tirinya tersebut.

2. Faktor ekstern,

Selain faktor intern, juga terjadi karena faktor ekstern adalah faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat tindak kejahatan yang berasal dari luar pelaku yaitu :

a. Faktor Lingkungan

Pengaruh lingkungan dapat mempengaruhi karakter dan jiwa seseorang dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Hal ini di ungkapkan oleh Soekanto (1986 :104) bahwa :

Lingkungan mempunyai pengaruh bagi pembentukan kepribadian seseorang di dapat melalui proses socialization, dimana seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku kelompoknya. Jadi kepribadian seseorang didapat melalui proses tersebut di atas yang di mulai sejak kelahirannya.

Sesuai dengan uraian diatas bahwa terdakwa melakukan tindak kejahatan karena pengaruh dorongan lingkungan juga, yaitu lingkungan keluarganya sendiri bukan lingkungan masyarakatnya. Terbukti masyarakat sekitar perumahan Gebang yang terdakwa tempati tidak mau menerima perlakuan terdakwa terhadap anak tirinya. Hal ini menunjukkan jika sekitar lingkungan terdakwa cukup baik, mau peduli terhadap perbuatan asusila terdakwa. Jika lingkungannya buruk tentunya hal tersebut akan dibiarkan oleh masyarakat setempat. Yang mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan ini justru dari pihak istri terdakwa sendiri juga sebagai ibu kandung korban. Lilik Sukarni membiarkan, bahkan ikut membujuk dan membantu perbuatan biadap terdakwa mencabuli anak tirinya. Pertama kali terdakwa sampai perbuatan terdakwa selanjutnya Lilik sukarni membantu terdakwa mencabuli anak tirinya dengan menutup muka korban dengan bantal. Hal ini dilakukan Lilik Sukarni sampai berulang-ulang. Jadi bukan hanya kemauan terdakwa

saja tetapi juga pengaruh dari orang lain dalam lingkungan keluarga terdakwa sendiri yaitu istrinya sendiri yang juga sebagai ibu kandung korban.

2. Adanya Kesempatan

Suatu tindak pidana terjadi di karenakan bermacam – macam faktor yang mempengaruhinya. Hal tersebut telah di bahas di muka, akan tetapi semuanya tidak akan terlaksana jika tidak adanya kesempatan .

Perbuatan terdakwa terjadi jika dikarenakan adanya kesempatan sehingga terdakwa dapat melakukan tindak kejahatannya sampai berulang-ulang. Setiap terdakwa ingin menyalurkan nafsu kotornya kesempatan selalu ada karena istrinya juga membantu tindakan yang terdakwa lakukan dengan memegang tangan korban dan menutup muka korban dengan bantal. Jika seandainya istri terdakwa tidak membantu terdakwa melakukan perbuatannya dan mencegah perbuatan terdakwa dengan sebuah ancaman yang tegas tentunya terdakwa tidak melakukan perbuatan biadab tersebut. Karena istrinya juga memberi dorongan bahkan membantu terlaksananya perbuatan terdakwa terhadap korban sehingga kesempatan terbuka bagi perbuatan pencabulan terdakwa Marthen Ama terhadap anak tirinya.

3.3 Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan oleh seorang ayah terhadap anak tirinya (perkara No. 197/Pid B/1995/PN JR)

Sebelum mengambil suatu keputusan seorang hakim agar dapat menerapkan keputusan yang seadil-adilnya terlebih dahulu mencantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE – TUHANAN YANG MAHA ESA”, dan hal ini sesuai dengan pasa 29 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi :

“Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Keputusan hakim harus benar-benar memenuhi rasa keadilan, tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak yang berperkara. Dalam mengadili perkara hingga tersapainya keputusan hakim harus benar-benar memperhatikan fakta-fakta yang mendukung terjadinya suatu perkara tersebut. Sehingga nantinya dapat diputuskan dengan seadil-adilnya. Untuk menguatkan adanya fakta-fakta tersebut didasarkan pada keterangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Hakim Majelis dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa Marthen Amma dengan menimbang :

- Terdakwa Marthen Amma telah diajukan kesidang Pengadilan Negeri Jember, oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak tirinya.
- Terdakwa Marthen Amma atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan keberatannya, sehingga pemeriksaan terdakwa Marthen Amma dapat dilanjutkan atas dakwaan tersebut.
- Saksi-saksi yang diajukan telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Marthen Amma.
- Terdakwa Marthen Amma memebrikan keterangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi.

- Visum et Repertum tertanggal 23 Maret 1995 yang dibuat oleh dr. Wasis prayitno atas nama Yohana Megawarni yang menunjukkan hasil diagnosa korban Yohana Megawarni.
- Saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, dengan keterangan terdakwa, adanya Visum et Repertum atas nama saksi korban Yohana Megawarni, maka dapatlah fakta-fakta dipersidangan.
- Setelah terungkap fakta-fakta seperti terurai di atas maka tiba bagi hakim majelis untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dapat terbukti dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas dari perbuatan terdakwa Marthen Amma.
- Terdakwa Marthen Amma telah didakwa dan dituntut oleh penuntut umum berdasarkan dakwaan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 294 ayat 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam kasus pidana dalam perkara nomor 197/Pid B/1995/PN JR jika dikaitkan dengan pembahasan di atas adalah mengenai keputusan hakim dan pembuktiannya. Setelah adanya pengaduan korban Yohana Megawarni maka oleh penuntut umum terdakwa Marthen Amma diajukan kesidang Pengadilan Negeri Jember dengan dakwaan tindak pidana pencabulan terhadap anak tirinya. Hal tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi dan telah diakui oleh Terdakwa Marthen Amma. Salah satu alat bukti yang sah dalam kasus ini yang dapat membantu hakim dalam memutuskan perkara adalah keterangan saksi-saksi. Ada tiga saksi dalam perkara ini yang dapat di pakai sebagai alat bukti. Untuk menilai kebenaran saksi-saksi, perlu memperhatikan pasal 185 ayat 6 KUHP yaitu :

Dalam menilai kebenaran saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;

- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan dapat dipercaya.

Sebelum para saksi-saksi mengemukakan kesaksiannya maka terlebih dahulu para saksi-saksi di sumpah oleh pihak yang berwenang untuk memberikan sumpah. Agar keterangan yang diberikan oleh para saksi-saksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenaran keterangan yang ia berikan.

Hal ini sesuai dengan apa yang tertera dalam pasal 185 ayat 7 KUHAP yang berbunyi :

Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Dalam kasus pencabulan perkara nomor 197/Pid B/1995/PN JR ada tiga orang saksi yang perlu dimintai keterangan di muka sidang pengadilan. Ketiga orang saksi tersebut adalah :

1. Saksi I, GUNAWAN, umur 35 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pada saksi pernah di dengar dan diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar adanya;
 - Bahwa benar saksi telah kenal dengan terdakwa lebih kurang 2 tahun, saksi adalah ketua RT. 02 dimana terdakwa tinggal di Lingkungan perumahan Griyo Gebang;
 - Bahwa benar terdakwa kerja di Surabaya pulang seminggu sekali ke Jember;
 - Bahwa benar berdasarkan Yohana Megawarni (korban) telah diperkosa oleh terdakwa (Marthen Amma) berkali-kali dengan dibantu oleh ibu kandungnya;
 - Bahwa benar saksi bersama ketua RW. VII dan kepala keamanan telah

menyerahkan terdakwa ke POLRES Jember, atas perintah RW. VII dan atas pengaduan dari saksi korban Yohana Megawarni;

- Bahwa benar pada waktu terdakwa ditanyai oleh ketua RW. VII atas pengaduan saksi korban (Yohana Megawarni) tersebut telah mengakui bahwa terdakwa telah memperkosa Korban Yohana Megawarni) dengan di bantu oleh Lilik Sukarni (ibu kandung korban), yang sekarang pergi ke Johor Malaysia;
- Bahwa pada waktu terdakwa Marthen Amma diserahkan ke POLRES tidak dalam keadaan tertangkap tangan memperkosa anak tirinya;
- Bahwa benar sebelum saksi menerima laporan dari tetangga bahwa Yohana Megawarni menangis pada tengah malam, dan akhirnya saksi mengecek kebenaran laporan tersebut kepada saksi dan membenarkan korban setiap minggu disetubuhi oleh ayah tirinya;
- Bahwa benar umur si korban pada waktu kejadian itu sekitar 13 tahun, dan menurut cerita si korban perbuatan itu dibiarkan oleh ibu kandungnya karena banyak hutangnya;
- Bahwa benar terdakwa adalah pensiunan ABRI – AD dan sekarang bekerja di Surabaya;
- Bahwa benar pada waktu si korban melaporkan kejadian tersebut, ibu si korban tidak ada di tempat (Jember) katanya sudah pergi ke Surabaya.

2. Saksi II YOHANA MEGAWARNI, umur 14 tahun, yang didengar keterangannya dan tidak di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi didengar keterangannya didepan penyidik dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa benar saksi korban telah melaporkan kepada ketua RT. dan RW. di perumahan Griyo Gebang atas perbuatan ayah tirinya yang telah menyetubuhi korban berkali-kali dan kemudian melaporkannya ke POLRES Jember ;
- Bahwa benar ibu saksi korban kawin dengan bapak kandungnya Saimun,

mempunyai 5 orang anak yaitu : Karti, Sukarno, Redioningsih, Erna dan Yohana Megawarni dan kemudian karena ayah kandung korban meninggal kemudian kawin dengan orang lain yang tidak tahu namanya, kemudian cerai dan kawin lagi dengan terdakwa Marthen Amma;

- Bahwa sebelum korban ikut ibu kandungnya korban ikut familinya di Probolinggo;
- Bahwa benar pada bulan Juli 1993, waktu tidur satu kamar dengan ayah tirinya (terdakwa) bersama ibunya di Perumahan Gruyo Gebang dimana terdakwa dan ibunya tidur di tempat tidur besar, dan saksi korban tidur ditempat tidur kecil, saksi korban telah dibangunkan oleh ibu kandungnya dan disuruh untuk membuka celana dalamnya, karena difitnah oleh terdakwa bahwa saksi korban telah berhubungan dengan temannya, dan karena saksi korban tidak mau lalu dipaksa dibuka oleh terdakwa, sedang ibunya membantu menutup muka korban dengan bantal, dan akhirnya kemaluan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan saksi korban dan merasakan sakit;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut telah berulang kali dilakukan terdakwa terhadap diri korban, dan pada suatu waktu saksi korban pergi dari rumah, kerumah temannya, akan tetapi dijemput oleh terdakwa, katanya ibu saksi korban marah dan sesampainya di rumah, saksi korban disetubuhi lagi oleh terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban tidak terima baik dan karena saksi korban takut terhadap terdakwa dan anak dari istrinya yang lain, maka saksi korban pindah ke rumah familinya (Bu Dhe) di Probolinggo sejak bulan April 1995;
- Bahwa benar saksi korban telah diperiksa oleh dokter pada tanggal 21 Maret 1995, untuk dikeluarkan Visum Et Repertum dan selanjutnya saksi korban menyatakan kemaluan korban cukup besar;
- Bahwa benar setiap melakukan hubungan badan dengan terdakwa tersebut saksi korban merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan terdakwa didalam saksi

korban;

- Bahwa benar terdakwa ada menjanjikan akan membelikan baju atau pakaian dan setelah diberikan diambil kembali, kalau tidak diikuti kemauannya untuk bersetubuh.
3. Saksi III TJIPTO, Umur 58 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi telah didengar keterangannya didepan penyidik dan keterangannya tersebut benar adanya;
 - Bahwa benar saksi selain anggota ABRI – AD sebagai ketua RW. VII Perumahan Griyo Gebang;
 - Bahwa saksi telah kenal lama pada waktu sama-sama tugas di 509 Kostrad Sukorejo, dimana saksi sebagai sopir komandan dan terdakwa sebagai anggota;
 - Bahwa benar saksi mendapat laporan dari Yohana Megawarni bahwa terdakwa telah memperkosa saksi korban, dan saksi akhirnya mengecek kebenarannya, lalu saksi memanggil terdakwa tidak ada di tempat, dan untuk itu tidak memberi tahu kepada terdakwa;
 - Bahwa benar setelah terdakwa di tempat, saksi memanggilnya dan mengaku terus terang atas perbuatannya, walaupun semula membantah dan untuk menghindari amukan massa saksi membawa terdakwa ke Polres dan dilaporkan atas perbuatan terdakwa terhadap saksi korban yang juga sebagai anak tirinya;
 - Bahwa saksi mendapat laporan tanggal 16 Maret 1995, sedang terdakwa baru datang tanggal 17 Maret 1995;
 - Bahwa setahu saksi, bahwa terdakwa dengan ibu saksi korban telah kawin namun tidak pernah melihat surat kawinnya;
 - Bahwa benar saksi korban tinggal dengan ibunya dan terdakwa sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa benar terdakwa sudah pensiun dari kedinasan ABRI – AD dan sekarang

bekerja di Surabaya, dan seminggu sekali pulang ke Jember;

- Bahwa benar pada waktu ada laporan atas perbuatan terdakwa tersebut, ibu saksi korban sudah tidak ada di tempat kediamannya, sehingga terdakwa, saksi korban tinggal bersama anak kecil, dan setelah itu saksi korban pindah ke Probolinggo ikut familinya.

Dalam kasus perbuatan pencabulan yang dilakukan terdakwa Marthen Amma terhadap anak tirinya Yohana Megawarni dalam perkara nomor 197/Pid B/1995/PN JR berdasarkan keterangan saksi-saksi menurut penulis adalah saksi yang memberatkan bagi terdakwa. Berdasarkan berkas perkara kakak kandung korban juga pernah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak dua atau tiga kali yang pada waktu itu ia berusia 18 tahun maka seharusnya ia juga dijadikan saksi, akan tetapi karena ia berada diluar negeri ia tidak dapat dijadikan saksi, juga karena dorongan istri terdakwa. Maka seharusnya istri terdakwa juga dapat dijadikan sebagai terdakwa karena juga turut membantu terjadinya tindak pidana pencabulan ini, dan dapat dijerat pasal 295 ayat 2 KUHP yang berbunyi :

(1) Di hukum :

1e. dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang di bawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya dibawah umur atau yang dibawahnya dengan orang lain.

Alat bukti yang kedua berupa surat keterangan dari seorang ahli yang dalam hal ini adalah *visum et repertum*. *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan yang dibuat dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu berakhirnya pelajaran kedokteran, mempunyai bukti yang sah di pengadilan, selama keterangan itu memuat segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan ditemukan) pada benda yang diperiksa. *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh dr. Wasis Prayitno, sebagaimana dalam pasal 187 butir c KUHP, bahwa :

“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat terdapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya”.

Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Wasis Prayitno, dokter pada RSUD dr. Soebandi tanggal 20 Maret 1995, atas nama Yohana Megawarni. Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan, diagnosa alat kelamin Yohana dalam keadaan tidak ada kelainan, selaput darah tidak utuh, terdapat robekan lama sampai dasar, pada jam sembilan dan tiga.

Selanjutnya alat bukti yang menguatkan adalah keterangan terdakwa bahwa ia telah mengakui melakukan perbuatan pidana pencabulan terhadap korban Yohana Megawarni anak tirinya. Dalam perkara ini ada hal-hal yang perlu bagi hakim dalam memutuskan penjatuhkan pidana yaitu adanya hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.

Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa Marthen Amma belum pernah di hukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya sidang di pengadilan
- Terdakwa merasa sangat menyesal terhadap perbuatannya, semua itu juga atas dorongan dari istri terdakwa yang merupakan ibu kandung korban
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang banyak termasuk cucunya yang masih kecil

Disamping itu ada hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu :

- Perbuatan terdakwa adalah sangat biadab yang dilakukan terhadap anak tirinya
- Terdakwa sebagai ayah tiri Yohana Megawarni telah merusak kehormatan anak tirinya seumur hidup yang tidak akan hilang dari ingatan korban Yohana Megawarni sehingga akan mempengaruhi keadaan pshykis korban
- Bahwa perbuatan terdakwa dibantu istrinya atau ibu kandung saksi korban adalah

sama halnya dengan sifat binatang

- Bahwa perbuatan terdakwa telah membuat masa depan korban menjadi suram dan telah menjadikan korban menurun dalam pendidikannya di sekolah
- bahwa perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan saksi korban merasa minder setiap harinya dan juga merasa takut menjalani kehidupan sehari-harinya.

Terdakwa dalam sidang pengadilan pada pokoknya menyadari akan semua kesalahannya dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa bukan semata-mata atas kemauan pribadinya saja, tetapi juga karena dorongan istrinya agar tidak diceraikan terdakwa dan hutang istrinya yang banyak agar di tanggung terdakwa. Maka dalam melakukan perbuatan cabul dengan anak tirinya tersebut pada akhirnya terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan untuk pemeliharaan anak-anaknya dan cucunya yang ditinggal oleh isterinya. Dia juga membenarkan semua pertanyaan yang diajukan terhadapnya.

Setelah terungkap fakta-fakta sebagai terurai di atas maka berdasarkan pertimbangan hakim majelis sampai sejauh mana untuk dapat terbukti dakwaan penuntut umum tersebut di atas dari perbuatan terdakwa Marthen Amma. Dari semua keterangan, alat bukti yang ada dan keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan keyakinan majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan akan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan dengan anak tirinya yang secara berlanjut, dan menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan. Dalam hal ini Visum et Repertum atas Yohana Megawarni tertanggal 20 Maret 1995 Nomor : 474. 3/890/VER/RSUD/1995 dilampirkan dalam berkas perkara serta membebani terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 2500, 00 (Dua ribu lima ratus rupiah)

3.4 Kajian

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Marthen Amma yaitu menyetubuhi anak tirinya sendiri secara berulang-ulang selama sepuluh kali, sehingga oleh jaksa penuntut umum terdakwa Marthen Amma dituntut dengan pasal 294 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun pidana penjara kurungan. Tentang persetujuan juga diatur dalam pasal 285 KUHP yang ancaman maksimal 12 tahun pidana penjara. Jika dihubungkan dengan fakta yang telah terurai dalam skripsi ini secara sepintas akan dikenakan pasal dengan ancaman pidana yang terberat, sehingga pasal 285 KUHP yang memenuhi. Akan tetapi setelah dikaji tindak pidana yang dilakukan terdakwa Marthen Amma tidak ditemukan adanya unsur paksaan seperti yang ditekankan dalam pasal 285 KUHP. Oleh karena itu tindak pidana tersebut jika menggunakan pasal 285 KUHP dimungkinkan akan lolos dari ancaman pidana penjara. Maka jaksa penuntut umum menggunakan pasal 294 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana lebih ringan dari ancaman pidana dalam pasal 285 KUHP.


Terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Marthen Amma yang mencabuli anak tirinya sendiri Yohana Megawarni, terjadi sebanyak sepuluh kali. Pada peristiwa yang kesepuluh kalinya korban baru melaporkan kejadian yang dia alami kepada orang lain sehingga diteruskan kepada pihak yang berwajib. Sampai disini tindak pidana tersebut baru diketahui dengan adanya aduan dari yang bersangkutan dalam hal ini saksi korban. Jika tidak adanya pengaduan dari saksi korban kemungkinan tindak pidana ini tidak akan terungkap, maka tindak pidana ini disebut delik aduan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang pengadilan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Marthen Amma terhadap anak tirinya tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana ini. Faktor yang utama adalah rasa keimanan terhadap agama, dapat mempengaruhi pembentukan moral seseorang sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing

individu. Walaupun faktor-faktor lain sudah mendukung, jika tidak ada niat sedikitpun dari dalam hati seseorang maka mustahil akan terjadi tindak pidana ini. Faktor yang kedua adalah nafsu seksual. Sebagai makhluk yang normal setiap manusia mempunyai nafsu seksual, tetapi bagaimana manusia itu bisa mengendalikannya sehingga dapat menerapkan keinginannya sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terdakwa Marthen Amma tidak dapat mencegah nafsu seksualnya sehingga terjadi tindak pidana pencabulan ini. Faktor yang ketiga adalah masalah ekonomi menjadi pemicu terjadinya tindak pidana ini. Faktor lainnya adalah masalah kejiwaan terdakwa Marthen Amma sehingga ia melakukan tindakan yang sepantasnya dilakukan oleh hewan, karena tidak mengenal rasa kemanusiaan dengan mencabuli anak tirinya sendiri yang semestinya disayangi, dipelihara dan dikasihi. Keempat faktor tersebut adalah faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa Marthen Amma. Masih ada faktor lain yang datang dari luar terdakwa yaitu pengaruh lingkungan dan adanya suatu kesempatan yang terbuka bagi jalannya tindak pidana ini terjadi.

Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa Marthen Amma dengan memperhatikan persesuaian saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang dikemukakan oleh saksi untuk memberikan keterangan dan cara hidup serta kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan dipercaya. Dan satu hal yang sangat berpengaruh adalah keyakinan hakim dalam memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh hakim dimuka sidang pengadilan. Sesuai uraian dalam pembahasan skripsi ini ada beberapa hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hakim untuk memutuskan pidana penjara bagi terdakwa Marthen Amma. Sehingga majelis hakim memutuskan pidana penjara selama empat tahun potong masa tahanan. Putusan pidana penjara empat tahun secara sepintas menurut saya adalah putusan yang teramat ringan, apabila dilihat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Marthen Amma yang sangat tidak manusiawi, berdasarkan

fakta yang telah terurai dalam skripsi ini. Akan tetapi hal tersebut masih perlu mempertimbangkan hal-hal lainnya, sehingga dengan penjatuhan pidana penjara selama empat tahun bagi terdakwa Marthen Amma sudah cukup layak. Karena Terdakwa Marthen Amma dalam usia 60 tahun yang seharusnya sudah tidak mempunyai tanggungan keluarga, tetapi masih harus bekerja keras untuk membiayai keluarganya yang banyak dan masih kecil-kecil. Terdakwalah satu-satunya tulang punggung bagi keluarganya, sehingga alasan tersebut menjadi hal yang meringankan bagi hakim untuk memberikan keputusan bagi terdakwa Marthen Amma.





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Dari bahasan-bahasan yang telah penulis uraikan di atas mengenai skripsi dengan judul : “Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Terjadi Dalam Keluarga (Studi Kasus Perkara Nomor 197/Pid B/1995/PN JR)”, pada bagian terakhir dari penulisan skripsi ini penulis membuat kesimpulan. Adapun yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Marthen Amma telah memenuhi unsur-unsur pasal 294 ayat 1 KUHP. Unsur-unsurnya adalah barang siapa menunjuk pada setiap orang tanpa terkecuali, melakukan tindakan melanggar kesusilaan atau melakukan perbuatan cabul dan dilakukan terhadap anak tirinya sendiri.
2. tindak Pidana Pencabulan terhadap anak tiri dalam proses terjadinya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :
 - a. rasa keimanan terhadap agama
 - b. nafsu seksual seseorang yang tinggi
 - c. ekonomi
 - d. kejiwaan
 - e. lingkungan
 - f. dan adanya kesempatan
3. hakim majelis dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa Marthen Amma dengan menimbang :
 1. selama hidupnya terdakwa belum pernah dihukum.
 2. selama dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan tidak mempersulit jalannya sidang di muka pengadilan.
 3. terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang banyak dan dialah satu-

satunya tulang punggung bagi keluarganya.

4. akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak tirinya menimbulkan akibat yang sangat fatal. Setelah kejadian tersebut korban mengalami rasa trauma dan minder dalam pergaulannya.

4.2. SARAN

1. berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka penulis dapat memberikan saran dalam perkara pidana nomor 197/Pid B/1995/PN JR bahwa seakan-akan keputusan hakim belum selesai dengan tuntas karena pihak terdakwa seharusnya ada dua yaitu Marthen Amma dan Lilik Sukarni sebagai ibu kandung korban, karena ia ikut membantu terjadinya perbuatan itu dengan menutup muka korban pada saat perbuatan terdakwa dilakukan. Akan tetapi karena ibu korban pada saat perkara ini disidangkan sedang berada di luar negeri maka ia tidak dapat di ajukan ke muka sidang. Sehingga hendaknya dalam menjatuhkan keputusan seorang hakim harus bertindak seadil-adilnya kepada siapa saja tanpa kecuali.
2. perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan harus mulai direalisasikan. Karena selama ini banyak dijumpai perlakuan masyarakat yang kurang bisa menerima kehadiran mereka. Aparat penegak hukum harus tanggap dengan hal ini, maka upaya ini hendaknya benar-benar ditegaskan pengaturannya dan secara intensif memberikan pengertian kepada masyarakat agar mereka bisa memaklumi dan menerima kehadiran para korban dengan baik. Selain itu para korban tindak pidana pencabulan hendaknya ditampung dalam wadah atau lembaga khusus untuk mendapatkan pembinaan dan pembimbingan guna mengembalikan rasa percaya diri mereka dalam menjalani kehidupan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, tth, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Karya Anda , Surabaya.
- Bawengan. Gerson W, 1979, Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek, Pradnya Paramita, Jakarta.
- 1977, Pengantar Psychologi Kriminil, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bassar. M. Sudradjat, 1986, Tindak-Tindak Pidana Tertentu, Remadja Karya, Bandung.
- Hamzah Andi, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kansil C. S. T, 1984, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kanter E. Y. dan Sianturi S. R., 1982, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHMPTIIM, Jakarata.
- Lamintang P. A. F., 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 1980, Azas-Azas Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- Prodjohamidjojo Martiman, 1984, Kekuasaan Kehakiman dan Wewenang Untuk Mengadili, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siregar Bismān, 1989, Bunga Rampai Karangan Tersebar I, Rajawali, Jakarta.
- Soesilo. R, 1986, Kriminologi (Pengetahuan Teantang Sebab-Sebab Kajahatan), Politea, Bogor.
- , 1986, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor
- Saleh. Roeslan, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarata.

Soekanto. Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI, Jakarta.

-----, 1995, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta





Nomor : 1519 /J. 25.1.1/PP. 9

Jember, 23 Mei 2000

Lampiran :

Perihal : KONSULTASI

Yth. Ketua
Pengadilan Negeri Jember
di -
J E M B E R

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : TRI UNTARI

NIM : 95. 144

Program : S 1

Alamat : Jl. Riau 1001 Jember.

Keperluan : Konsultasi mengenai masalah :

"Suatu Tinjauan Tentang Tindak Pidana
Pencabulan Yang Terjadi Dalam Keluarga
(Studi Kasus Perkara No. 197/Pid.B/1995
PN. Jr)".

Nomor : W10.D.30-DI.01.01- 1463
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian
dan Konsultasi

Dengan memperhatikan Surat Pengantar dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember tertanggal

perihal Konsultasi tentang masalah yang berkaitan dengan : -----

"Suatu Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Terjadi Dalam Keluarga (Studi Kasus Perkara No. 197/Pid.B/1995/PN JR)"-----

Pada Pengadilan Negeri Jember;-----

Maka berdasarkan hal tersebut di atas Ketua Pengadilan Negeri Jember-----
menerangkan bahwa :


NAMA : TRI UNTARI
N I M : C.10095 144
Program : S1

Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian dan konsultasi di--
Pengadilan Negeri Jember guna melengkapi penulisan skripsinya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapatnya digunakan sebagai-
mana mestinya.

Jember, tanggal 28 Agustus 2000

Am. KETUA PENGADILAN NEGERI
JEMBER


RASULINTO, S. H.

P U T U S A N

NO. 197/PIB.D/1995 PN.JR.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEWAJIBAN "

Pengadilan Negeri di Jember yang menerima dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara-biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara - nya terdakwa : -----

Nama Lengkap : MARTHEM ALBA.
Tempat lahir : Palopo, Sulawesi Selatan.
Umar / tgl lahir : 66 tahun / 14 Maret 1929.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumnas Gebang Blok O No.2 -
Jember.
Agama : Kristen Advent.
Pekerjaan : Purnawirawan dan Hansip se -
bagai staf kawil Kodya Surabaya.

Terdakwa telah berada dalam rumah tahanan berdasarkan surat -
perintah / penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 18 Maret 1995 No.Pol.SPP/4/III/1995/SERSE ,
sejak tanggal 18 Maret 1995 sampai dengan tanggal 06 April -
1995 ; -----
- 22.Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 April 1995 No.B 25/P.5.
11.3/Epo.1/IV, sejak tanggal 7 April 1995 sampai dengan tang
gal 17 Mei 1995 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 16 Mei 1995 No. Print.19/P.5.11.3/Epo.
1/5/1995 sejak tanggal 16 Mei 1995 sampai dengan tanggal 04-
Juni 1995 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 02 Juni 1995 No.233/Pen.Pid/
1995/PN.JR. sejak tanggal 02 Juni 1995 sampai dengan tanggal

1 Juli

1 Juli 1995 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember tanggal 22 Juni 1995 No.233/Pen.Pid/1995/PN.JR. sejak tanggal 2 Juli 1995 - sampai dengan 1 Agustus 1995 ; -----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember II tanggal 26 - Juli 1995 No.233/Pen.Pid/1995/PN.JR. sejak tanggal 2 Agustus 1995 sampai dengan tanggal 31 Agustus 1995 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dari Penyidik tanggal 24 - April 1995 No. Pol.BP/42/IV/1995 atas nama terdakwa - MARTHEN AMBA ; -----

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Penuntut Umum teranggal 2 Juni 1995 No.B/P.5.11.3/ Epo.1/5/1995 atas nama terdakwa MARTHEN AMBA, lengkap dengan - dakwaannya dimana terdakwa telah didakwa melakukan tindak - pidana sebagaimana diuraikan dan diatur dalam pasal 294 (1) - KUHP jo pasal 64 (1) KUHP jo pasal 65 (1) KUHPidana ; -----

Setelah membaca pula : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember tanggal 2 - Juni 1995 No.197/PID.B/1995/PN.JR. tentang penunjukan Hakim - Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jember tanggal 8 Juni 1995 No.197/PID.B/1995 PN.JR tentang hari - sidang ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa di persidangan ; -----

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penun- tut Umum tanggal 17 Juli 1995 Reg.Perkara PDM : 13/Jember/0495- yang berpendapat pada pokoknya bahwa perbuatan pidana yang di - dakwakan kepada terdakwa telah terbukti dan menuntut supaya -

Majelis

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan -
mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa Marthen Amma telah terbukti secara sah -
menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didak-
wakan melanggar pasal 294 (1) KUHP jo pasal 64 (1) KUHP jo
pasal 65 (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara
potong tahanan ; -----
3. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar -
Rp.1.000,- ; -----

Setelah mendengar pula atas pembelaan terdakwa tertanggal
24 Juli 1995, yang pada pokoknya bahwa terdakwa telah menyada-
ri akan kesalahannya dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa
bukan semata - mata atas kemauan terdakwa sendiri, akan tetapi
juga karena dorongan dari istrinya agar tidak diceraikan ter -
dakwa dan hutang istrinya yang banyak agar ditanggung oleh -
terdakwa maka dalam melakukan perbuatan cabul dengan anak -
tirinya tersebut dan pada akhirnya terdakwa hanya memohon -
keringanan hukuman dengan alasan untuk kepentingan pemelihara-
an anak - anak dan cucunya yang ditinggal oleh istrinya ; ----

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kesidang Penga-
dilan Negeri Jember oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai-
berikut : -----

Bahwa ia terdakwa Sdr. Marthen Amma pada hari hari dan -
tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dalam bulan-
bulan antara lain Juli 1993, Juni 1994, Juli 1994, Agustus -
1994, September 1994, Oktober 1994, Nopember 1994, Desember -
1994 dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 26 Februari -
1995 sekira jam 04.30 BBWI atau setidak - tidaknya pada hari -
hari dalam tahun 1993 sampai dengan tahun 1995 (bulan Febru -

Februari

Pebruari 1995) bertempat dirumahnya sendiri Perumnas BTN. -
GRIYO GEBANG BLOK 0 no. 2 JEMBER. atau se- tidak tidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan
Kecamatan Jember, secara berturut - turut merupakan perbuatan lan-
jutan V terdakwa Iarthen Anna telah melakukan perbuatan cabul -
dengan seorang anak perempuan yang masih anak tirinya sendiri -
nama SDRI YOHANA MEGAWARNI yang masih belum dewasa (lahir tang-
gal 21-4-1981) , dan anak tersebut masih dibawah pengawasannya
dad belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya dipelihara -
nya, dididiknya atau dijaganya, perbuatan cabul yang dilakukan-
oleh terdakwa tersebut secara rinci caranya antara lain sebagai
berikut : -----

yang pertama pada bulan Juli 1993 sekira jam 15.00 BBWI., yang
kedua pada bulan Juni 1994 sekira jam 23.00 BBWI. dengan cara -
muka saksi korban (yohana megawarni) ditutupi sebuah bantal -
lalu celananya korban dilepas oleh ibu kandungnya sendiri, se -
telah itu baru kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam lubang ke -
maluan Yohana megawarni sampai mengeluarkan air mani, yang ke -
tiga kali pada bulan Juli 1994 sekira jam 22.00 BBWI (yang -
caranya seperti yang kedua), yang keempat kali pada hari Sabtu
malam minggu tanggal lupa Agustus 1994 sekira jam 20,30 BBWI. &
dikamar belakang rumah Griyo Gebang dengan cara dibantu oleh -
Ibu kandung korban, yaitu kedua tangan Yohana dipeluk, kemudian
terdakwa dengan sudah melepas celana dalam korban dan kemaluan
terdakwa yang tegang tersebut dimasukkan kedalam kemaluan -
korban hingga mengeluarkan air mani, yang kelima kali pada -
hari Sabtu malam minggu tanggal lupa bulan September 1994 se -
kira jam 22.00 BBWI. caranya seperti yang keempat kali diatas ,
yang keenam kali pada hari Sabtu malam minggu tanggalnya lupa -
bulan Oktober 1994 sekira jam 23.15 BBWI. langsung dimasukkan -

kemaluannya

kemaluannya kedalam kemaluan korban (Yohana Megawarni) tanpa bantuan ibu korban hingga mengeluarkan air mani kemaluan ter - dakwa , perbuatan tersebut dilihat dengan mata kepala sendiri oleh ibu korban, yang ketujuh kalinya pada hari Sabtu malam minggu tanggal lupa bulan Nopember 1994 dilakukan sendiri tanpa bantuan ibu korban hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, yang kedelapan kalinya pada hari Sabtu malam minggu tanggal lupa bulan Desember 1994 sekira jam 21.00 BBMI. dengan cara kemaluan terdakwa yang tegang tersebut dimasukkan kedalam kemaluan korban dengan disaksikan ibunya korban , karena nikmatnya kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani., yang kesembilan kali pada hari Sabtu malam minggu tanggal lupa dan bulan Desember 1994 sekira jam 22.00 BBMI. terdakwa tidak jadi menyetubuhi korban hanya meraba - raba payudara korban Yohana Megawarni, kemudian tangan kanan terdakwa oleh Yohana dipindahkan ke kemaluannya lalu dua jari - jari tangan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan Sdri Yohana Megawarni berkali - kali dan setelah itu tiba - tiba Yohana meloncat ke kamar mandi dan waktu kejadian ini ibu kandung Yohana Megawarni dan Erna kakak korban sudah tidak ada di Jember melainkan berangkat ke Surabaya dalam rangka persiapan ke Singapura, dan yang kesepuluh kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Februari 1995 sekira jam 04.30 BBMI. dengan cara - cara meraba payudara korban setelah itu celana dalamnya dilepas sendiri oleh korban kemudian kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan korban Yohana Megawarni hingga mengeluarkan air mani (sperma) karena merasa nikmat, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Yohana Megawarni ke perawanannya telah hilang sebagaimana disebutkan dalam Visum et Peritum dokter terlampir dalam berkas perkara terlampir. melanggar pasal 294 (1) KUHP Yo. pasal 64 (1) KUHP Yo pasal 65

(1) - KUHP

(1) KUIP. -----

kenimbang, bahwa terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan keberatannya, sehingga pemeriksaan terdakwa dapat dilanjutkan atas dasar dakwaan tersebut ; -----

kenimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. SAKSI I. GUMAWATI, berumur 35 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa benar saksi pernah didengar dan diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar adanya ; -----

- bahwa benar saksi telah kenal dengan terdakwa kurang lebih dua tahun lamanya, karena saksi juga sebagai ketua RT 02 dimana terdakwa bertempat tinggal di perumahan Griyo Gebang ; -----

- bahwa benar terdakwa kerjanya di Surabaya dan pulangya sekali seminggu ke Jember ; -----

- bahwa benar atas laporan dari Yohana bahwa ia telah diperkosa oleh ayah tirinya (Karthen Anna / terdakwa) sejak tahun 1993 beberapa kali bertempat di rumah kediamannya dengan dibantu oleh ibu kandungnya sendiri ; -----

- bahwa benar saksi bersama ketua RW VII dan kepala keamanan telah menyerahkan terdakwa ke Polres Jember atas perintah ketua RW VII dan atas pengaduan dari saksi korban Yohana Megawarni ; -----

- bahwa benar pada waktu terdakwa ditanyai oleh Ketua RW VII atas pengaduan saksi korban Yohana Megawarni tersebut telah mengakui bahwa terdakwa telah memperkosa Yohana Megawarni beberapa kali dengan dibantu ibu kandungnya -----

Yohana

Yohana bernama Lilik Sukarni yang sekarang pergi keluar Negeri Johor Malaysia ; -----

- bahwa pada waktu terdakwa Marthen Amma diserahkan ke Polres tidak dalam keadaan tertangkap tangan memperkosa anak tirinya Yohana Megawarni tersebut ; -----
- bahwa sebelumnya saksi menerima laporan dari tetangga bahwa Yohana Megawarni menangis pada tengah malam dan akhirnya saksi mengecek kebenaran laporan tersebut kepada saksi korban dan membenarkan bahwa sikorban setiap minggu telah disetubuhi oleh ayah tirinya ; -----
- bahwa benar umur sikorban pada waktu kejadian itu sekitar 13 tahun dan menurut cerita sikorban perbuatan terdakwa dibiarkan oleh ibunya sendiri karena banyak hutangnya ; -----
- bahwa benar terdakwa adalah pensiunan ABRI AD dan sekarang bekerja di Surabaya ; -----
- bahwa benar pada waktu sikorban melaporkan kejadian tersebut, ibunya sikorban sudah tidak ada ditempat katanya pergi ke Singapura ; -----

2. SAKSI II. YOHANA MEGAWARNI, berumur 14 tahun, yang didengar keterangannya tidak dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa benar saksi didengar keterangan di depan Penyidik dan keterangan tersebut benar adanya ; -----
- bahwa benar saksi korban pernah melaporkan kepada Ketua RT dan RW di Forumas Griyo Gebang atas perbuatan terdakwa selaku ayah tirinya yang telah menyetubuhi korban beberapa kali dan kemudian mengadukannya kepada kepolisian Resort Jember ; -----
- bahwa benar ibunya saksi korban bernama Lilik Sukarni, -----

yang

- yang kawin dengan "apaknya kandung bernama Samiun dengan mem -
punya anak 5 (lima) orang yaitu : Karti, Sukarno, Redioning-
sih, Erna, Yohana Megawarni dan kemudian karena ayahnya saksi-
meninggal kawin lagi dengan orang lain yang tidak tahu namanya
lalu kawin lagi dengan terdakwa ; -----
- bahwa sebelum saksi korban ikut ibunya di Jember saksi korban
tinggal bersama familinya di Surabaya ; -----
 - bahwa benar setelah tamat SD saksi pindah ke Jember ikut
ibunya dan tinggal satu rumah dengan terdakwa di Gebang ; --
 - bahwa benar pada bulan Juli 1993 waktu tidur satu kamar de -
ngan ayah tirinya (terdakwa) bersama ibunya di Perummas -
Gebang, dimana ibunya dan terdakwa tidur ditempat tidur be -
sar dan saksi korban tidur ditempat tidur kecil, saksi kor -
ban telah dibangunkan oleh ibunya dan disuruh untuk membuka-
celana dalamnya karena difitnah oleh terdakwa saksi korban -
telah berhubungan dengan temannya dan karena saksi tidak mau
lalu dipaksa dibuka oleh terdakwa sedangkan ibunya menutup -
maka si korban dengan pakai bantal, dan akhirnya kemaluan -
terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi korban dan mera -
sakan sakit ; -----
 - bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut telah berulang kali
dilakukan oleh terdakwa terhadap diri si korban dan pada
suatu waktu saksi pergi dari rumah kerumah temannya, akan -
tetapi dijemput lagi oleh terdakwa katanya ibu saksi marah -
dan sesampai dirumah saksi disetubudi lagi oleh terdakwa ; -
 - bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban tidak
terima baik, dan karena saksi korban takut terhadap terdakwa
dan anaknya terdakwa dari istrinya yang lain maka saksi kor-
ban pindah kerumah familinya (Bu De) di Probolinggo sejak
April 1995 ; -----

bahwa

- bahwa banar saksi korban telah diperiksa Dokter pada tang
gal 21 Maret 1995 untuk dikeluarkan Visum et Repertum dan
selanjutnya saksi menyatakan kemaluan terdakwa cukup -
besar ; -----

- bahwa benar setiap melakukan hubungan badan dengan ter -
dakwa tersebut saksi korban merasakan ada cairan yang ke-
luar dari kemaluan terdakwa didalam kemaluannya saksi -
korban ; -----

- bahwa benar terdakwa ada menjanjikan akan membelikan baju
/ pakaian dan setelah diberikan diambil kembali kalau -
tidak diikuti kemauannya untuk bersetubuh ; -----

3. SAKSI III. T J I P T O, umur 58 tahun, memberikan keterangan
dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa benar saksi telah didengar keterangannya didapan -
penyidik dan keterangan tersebut benar adanya ; -----

- bahwa benar saksi selain sebagai anggota TNI AD juga se -
bagai Ketua RW VII di Kerummas Griyo Gebang ; -----

- bahwa saksi sudah kenal lama pada waktu sama - sama bertu-
gas di 509 Kostrad Sukorejo, dimana saksi sebagai sopir -
Komandan dan terdakwa sebagai Anggota ; -----

- bahwa benar saksi mendapat laporan dari Yohana bahwa ter -
dakwa telah memperkosa saksi korban dan saksi akhirnya me-
ngecek kebenarannya lalu saksi memanggil terdakwa akan -
tetapi tidak ada ditempat dan untuk itu dimintak kepada -
saksi korban untuk tidak memberitahu terdakwa ; -----

- bahwa benar setelah terdakwa berada ditempat saksi menng -
gilnya dan mengaku terus terang atas perbuatannya walaupun
semula membantah dan untuk menghindari amukan masyarakat -
saksi membawa terdakwa ke Polres dan dilaporkan atas per -
buatannya terdakwa terhadap saksi korban Yohana tersebut ;

bahwa

- - bahwa saksi mendapat laporan pada tanggal 16 Maret 1995 , sedang terdakwa baru datang tanggal 17 Maret 1995 ; -----
- bahwa setahu saksi terdakwa dengan ibunya saksi korban telah kawin namun tidak pernah melihat surat kawin ; ----
- bahwa benar saksi korban tinggal bersama ibunya dan terdakwa sudah 1 tahun kurang lebih ; -----
- bahwa benar terdakwa telah pensiun dari kodinasan ABRI dan kerjanya di Surabaya dan sekali seminggu pulang ke Jember ; -----
- bahwa benar pada waktu ada laporan atas perbuatan terdakwa tersebut, ibunya saksi korban sudah tidak ada ditempat kediamannya, sehingga terdakwa, Yohana Legawarni (saksi korban) tinggal bersama seorang anak kecil, dan setelah itu saksi korban sudah pindah ke Probolinggo ikut keluarganya ; Lenimbang, bahwa terdakwa Lathen Anna telah didengar keteranganannya, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----
- bahwa benar terdakwa telah diperiksa dan didengar keterangannya di depan pengisi dan ketuanya tersebut bahwa benar adanya ; -----
- bahwa terdakwa telah dikawatirkan keterangan dari saksi Sunawan saksi Yohana Legawarni dan saksi Tjijita ; -----
- bahwa benar terdakwa telah kawin sebanyak tiga kali pertama tahun 1962 dengan orang bernama dan mempunyai 4 (empat) orang anak lalu cerai, kawin lagi dengan istri yang kedua asal Bondo woso mempunyai 1 (satu) orang anak kemudian cerai dan kawin lagi dengan ibunya Yohana pada tahun 1967, dan tidak mempunyai anak ; -----
- bahwa benar ibunya saksi korban telah mempunyai anak 5 (lima) orang sebelum kawin dengan terdakwa yaitu dari suaminya

terdahulu

- terdahulu anak - anaknya ialah : 1. Sukarti, 2. Sukarno, 3. -
Redioningsih, 4. Erna, 5. Yohana Legawarni ; -----
- bahwa benar diantara anak - anaknya ibunya si korban yang ikut
terdakwa bersama suaminya pertama adalah anak nomor 4 (em -
pat) bernama Erna yaitu pada tahun 1989 dan umurnya 18 tahun
dan sekarang Erna sudah punya anak, dan yang membikin Erna -
hamil sulit menentukan karena terdakwa juga pernah menyetubu-
hi dua atau tiga kali itupun karena dipaksa istrinya ; -----
- bahwa pada waktu terdakwa menyetubuhi Erna / kakaknya korban
Ibunya melihat dan mengetahuinya dan terdakwa menyatakan ia-
dipaksa istrinya karena ohlaf ; -----
- bahwa setelah Erna melahirkan anak, anaknya ikut bersama -
terdakwa di Gebang dan setelah terdakwa di tahan tidak tahu-
siapa yang merawat ; -----
- bahwa benar terdakwa mulai bulan September 1993 sekitar jam 3
sore di Griyo Gebang Jember dirumah sendiri telah menyetubuhi
saksi korban Yohana Legawarni yang pada waktu itu umurnya -
Yohana baru + 13 tahun dan pada waktu pertama kali melakukan
hubungan seks tersebut tidak ada kesulitan atau si korban -
sudah tidak perawan ; -----
- bahwa pada waktu terdakwa menyetubuhi Yohana tersebut ibunya
ada dan bahkan yang meminta untuk dilakukan hubungan terse-
but adalah ibunya Yohana ; -----
- bahwa menurut saksi korban Yohana untuk pertama kali terdakwa
menyetubuhi Yohana jam 3 Sore adalah pada waktu di Surabaya -
dengan disaksikan ibunya lalu pindah ke Jember dan di Jember
terdakwa ada melakukan hubu_ngan badan dengan Yohana sebanyak
10 (sepuluh) kali ; -----
- bahwa dalam setiap melakukan hubungan badan dengan saksi -
korban, ibunya selalu mdiberi uang oleh terdakwa sedangkan -

Kepada

- kepada saksi korban tidak dan terdakwa selalu mengeluarkan air mani didalam kemaluan dan merasakan enak ; -----
- bahwa dalam melakukan hubungan tersebut setelah atau pada saat terdakwa telah memasukkan kemaluan kedalam kemaluan saksi Yohana, ibunya Yohana juga kadang linta disetubuhi secara bergantian ; -----
- bahwa benar istrinya terdakwa atau ibunya kandung dari Yohana ikut membantu memegang Yohana pada waktu pertama kali terdakwa melakukan hubungan seks / menyetubuhi saksi korban Yohana tersebut ; -----
- bahwa benar terdakwa setiap istrinya meminta uang belanja kepada terdakwa, selalu minta anaknya mau disetubuhi lebih dahulu pada waktu pulang dari Surabaya ; -----
- bahwa selain itu terdakwa juga menjanjikan akan memberi barang berupa pakaian dan TV kepada saksi korban Yohana dan selain itu juga minta agar Yohana mau menjadi istrinya akan tetapi Yohana tidak mau ; -----
- bahwa saksi korban Yohana menyatakan dia merasa tersiksa dan malu atas perbuatan terdakwa tersebut dan sekarang setelah sudah / ikut famili di Probolinggo saksi korban sudah mengalami peningkatan nilai dalam sekolahnya ; -----
- bahwa terdakwa menyatakan dirinya telah berulah dan semuanya dilakukan atas dorongan dari istrinya yang sekarang tidak tahu kemana perginya ; -----

Menimbang, bahwa Visum et Repertum tertanggal 23 Maret 1995 No.4743/890/Ver/RSUD/1995 yang dibuat oleh Wasis Prayitno Dokter pada RSUD dr. Soebandi Jember, atas nama Yohana Megawarni jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun, telah diperiksa dan diperoleh kesimpulan diagnosa wanita alat kelamin dalam keadaan tidak ada kalainan, selaput dara tidak utuh, terdapat-

Robekan

robekan lama sampai dasar pada jam 09 dan 03, yang kesemuanya telah dibacakan dan dijelaskan isinya kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang satu sama lain saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, - adanya Visum et Repertum atas nama saksi korban Yohana Megawarni maka terdapatlah fakta - fakta dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa benar terdakwa bertempat tinggal di Perumnas Griyo Gebang bersama istrinya bernama Lilik Sukarni dan anaknya bernama Yohana Megawarni / anak tiri dari terdakwa, sejak tahun 1995 ; -----
- bahwa benar terdakwa adalah pensiunan AD dan bekerja di Nawil Hansip Surabaya dan sekali seminggu pulang ke Jember dan hidup bersama istrinya yang ketiga yaitu ibu kandung dari saksi korban Yohana Megawarni ; -----
- bahwa benar sebelum anak tirinya terdakwa bernama Yohana Megawarni tersebut ikut terdakwa, tadinya ikut keluarga / keluarganya di Surabaya / Probolinggo ; -----
- bahwa benar pada tahun 1993 setelah Yohana tamat SD telah diajak ibu kandungnya, bersama terdakwa untuk ikut satu rumah di Jember, karena terdakwa punya rumah di Perumnas Griyo Gebang Jember ; -----
- bahwa benar pada waktu sebelum berangkat dari Surabaya ke Jember pada tahun 1993 bulan Nopember sekira jam 3 sore, terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Yohana Megawarni dengan disaksikan oleh ibu kandungnya ; -----
- bahwa perbuatan terdakwa terhadap anak tirinya Yohana Megawarni tersebut setelah di Jember telah berlangsung dirumah kediamannya di Perumnas Griyo Gebang Jember yaitu mula - mula ibunya minta anaknya membuka celana dalamnya karena laporan ayah tirinya (terdakwa) bahwa Yohana telah berbuat hubungan suami -

istri

istri dengan teman, padahal ini hanya siasat dari terdakwa -
semata, agar anak tirinya dapat disetubuhinya seperti di -
Surabaya dan benar hal tersebut telah dilaksanakan dengan -
cara ibunya menutup muka anaknya dengan bantal lalu terdakwa
membuka pahanya Yohana dan memasukkan kemaluannya kedalam -
kemaluan Yohana sampai mengeluarkan air mani didalam vagina
Yohana tersebut ; -----

- bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan ber-
kali - kali setiap dia pulang dari Surabaya atau pada saat-
istrinya minta uang belanja, terdakwa selalu meminta ter -
lebih dahulu menyetubuhi anak tirinya baru terdakwa mau mem-
beri uang belanja ; -----

- bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan
anak tirinya selama di Jember sebanyak 10 kali dan kadang -
kadang istrinya yang mendorong agar dilakukan perbuatan ter-
sebut dan pada saat terdakwa sedang bersetubuh dengan -
Yohana legawarni, ibunya sendiri / istri terdakwa juga min-
ta dilayani oleh suaminya ; -----

- bahwa benar umur saksi korban Yohana pada saat kejadian ter-
sebut baru 13 tahun ; -----

- bahwa benar setelah saksi korban sudah tidak tahan atas per-
buatan ayah tirinya dan ibu kandung tersebut, saksi korban
pernah pergi kerumah teman dan kemudian dijemput lagi oleh
terdakwa dengan alasan ibunya marah dan setelah ib unya -
pergi ke Singapore (Malaysia), saksi korban menceritakan
apa yang dialaminya kepada Ketua RT dan RW dan selanjutnya
saksi korban minta dilaporkan kepada pihak yang berwajib -
(Polres) dan pada akhirnya saksi korban tetap menuntut -
atas diri terdakwa untuk dilanjutkan ; -----

- bahwa benar terdakwa membenarkan semua perbuatannya terse-

tersebut

tersebut dan sekarang itu tinggal di Peta atas derangan -
dari istrinya (ibu menandung dari Yohana Legawarni sendiri)
dan bahkan selalu disaksikan pada saat terdakwa menyetubuhi
anaknya Lilik Sukarni tersebut ; -----
- bahwa benar apa yang dicantumkan dalam Visum et Repertum -
atas nama saksi korban Yohana Legawarni (lihat isi Visum -
et Repertum) ; -----

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta - fakta sebagai
mana terurai diatas, maka kini tibulah saatnya bagi Hakim -
Majelis untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dapat ter -
bukti dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas diri perbuatan -
terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dan dituntut -
oleh Penuntut berdasarkan dakwaan sebagaimana yang diatur dan
diancam pidana menurut pasal 294 (1) KUHP yo pasal 64 (1)KUHP
Yo pasal 65 (1) KUHP, yang mempunyai unsur - unsur sebagai -
berikut : -----

- barang siapa ; -----
- melakukan perbuatan cabul dengan : -----
 - anaknya . -----
 - anak tirinya. -----
 - anak angkatnya (anak piaraannya). -----
 - anak yang dibawah pengawasannya. -----
 - semuanya dibawah umur : -----
- yang diserahkan kepadanya untuk : -----
 - dipeliharaanya ; -----
 - dididiknya ; -----
 - dijaganya ; -----
- bujangnya atau orang sawagannya : -----
- sedangnya masih dibawah umur ; -----

selesai

Digital Repository Universitas Jember

Obyek dari pada kejahatan terdiri atas dua golongan orang tertentu : -----

- orang - orang : -----
- yang masih belum dewasa :-----
- yang diserahkan kepada pelaku untuk : -----
 - dipeliharaanya ; -----
 - dididiknya ; -----
 - dijaganya ; -----

yaitu anakandung, anak tiri, anak angkat (anak piaraan), - anak dibawah pengawasannya ;-----

- Bujang atau pelayan dan orang bawahan dari pelaku ; ----- semuanya masih belum dewasa ; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur " barang siapa ; yang dimaksud oleh pembentuk Undang - undang adalah setiap orang yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baik secara phisik maupun psychis, dalam hal ini termasuk terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya terhadap saksi korban Yohana Legawarni - tersebut, oleh karenanya unsur ini telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa tersebut dan terbukti pula ; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur " melanggar perbuatan cabul ", yang dimaksud perbuatan cabul adalah setiap perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau anggota badan manusia maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan adalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan juga termasuk perbuatan persetubuhan diluar perkawinan. -----

Apabila pengertian perbuatan cabul tersebut dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipemidanaan ternyata terdakwa

telah

- semuanya dibawa untuk:
- yang diserahkan kepadanya untuk:
 - dipeliharanya;
 - dididiknya;
 - dijaganya;
- buangnya atau orang lain lainnya:
- kedanya masih dibawa untuk.

dua
mu
ali

Objek lain pada hubungan terdiri atas 2 golongan orang tua

- orang-orang:
 - yang masih belum dewasa:
 - yang diserahkan kepada pelahur untuk:
 - dipeliharanya;
 - dididiknya;
 - dijaganya;

orang
lain
baru
tidak
belum

yaitu anak leluhur, anak tiri, anak angkat / anak
anak dibawa pengasuhannya;

- Buang atau pilangan dan orang buangan lain pelahur
semuanya masih dibawa untuk

tidak
belum
tidak
belum

Seimbang, bahwa seimbang untuk orang riak; yang
dimaksud oleh pembuat undang-undang adalah orang
orang yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan
atas perbuatan yg dilakukannya baik secara pribadi
psikis, dalam hal ini kemampuan badannya adalah
orang yg dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan
badan yg lain yakni yakni legasakni tersebut
oleh leluhurnya untuk ini telah dipenuhi oleh
badannya tersebut dan berakibat pula;

tidak
belum
tidak
belum

Seimbang, bahwa seimbang untuk "melakukan perbuatan
cabul", yang dimaksud adalah perbuatan cabul adalah
semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau lain
tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan
sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan
adalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul merupakan nama
beberapa jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau
juga termasuk perbuatan tersebut di luar perbuatan
Apabila perbuatan perbuatan cabul tersebut di dalam
dengan pidana-pidita yang berwujud perundangan

tidak
belum
tidak
belum

Balun tudalun mengalami kerus teng atas pulwatan-nya, sehingga tidak mempengaruhi pindangan;

Balun tudalun merasa sangat menyed, semuanya itu dilakukannya atas dorongan / keramahan dan isterinya / Ibu leandry dan Balu karbu yghana;

Balun tudalun sebagai Pemanikawan BKKI yang mempunyai tanggung jawab keluarga terkandung

adab-adab yang melekatkan:

Balun pulwatan tudalun adalah sangat liada yang dilakukannya terhadap anak tikinya;

Balun tudalun selalu ayah tikinya Balu karbu telah merumahnya kebahagiaan anak tikinya semuanya hidup;

Balun pulwatan tudalun dibantu isterinya / Ibu leandry dan Balu karbu adalah sama halnya dengan kerabatnya;

Balun pulwatan tudalun telah membuat masa Balu karbu menjadi suam dan telah menjadikannya Balu karbu meminum dalam pindidikan-nya di sekolah;

Balun pulwatan tudalun dapat mengglutalk Balu karbu merasa minder setiap hari dan juga merasa takut dalam kehidupannya se hari hari;

Alhamdulillah Balu karbu karena tudalun telah berada dalam rumah bahagia, maka dalam pindidikan-nya Balu karbu merasa tentu pada 22 ayat (1) UUD 1945;

Alhamdulillah Balu karbu sentrifugal lebih berupa Visum et Reperta atas nama Balu karbu yghana Heryan, tetap dilampirkan

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEBANDI
Jl. Dr. SOEBANDI NO. 1 TELP. 41441 - 41564
J E M B E R

VISUM ET REPERTUM

NOMOR 4743/VER/RSUD/19 95
890

PRO JUSTITIA :

Pada tanggal 20 Maret 1995. 11.30 wib.
saya yang bertanda tangan dibawah ini dr. Wasis Prayitno.
sebagai dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soebandi
Jember, menerangkan bahwa atas permintaan Letnan Satu K. Yani -
Sudarta.; dari Kepolisian Resort Jember.
dengan suratnya tertanggal 20 Maret 1995.
Nomor B/20/III/Polres.; telah memeriksa seorang penderita yang
menurut surat tersebut diatas bernama YOHANA MEGAWARNI.
jenis kelamin perempuan.; umur 14 tahun.; kebangsaan
Indonesia.; pekerjaan pelajar SMP.
Tempat tinggal Perum Griya Gebang Permai blok 0/2 Jember.
Dengan kejadian Perkosaan.

HASIL - PEMERIKSAAN

K. U. baik.
dada t. a. k.
Perut t. a. k.
Alat kelamin luar ;
Rectal touchsirr (periksa melalui dubur).
Selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lama sampai dasar
pada jam 09 dan 03
Alat kelamin dalam tak ada kelainan.
Periksa laboratorium : Diambil dari cairan dari liang kemaluan.
Hasil : -tidak ditemukan kuman
-Sperma : tak ada.